

**POLA ASUH PENDIDIKAN AGAMA TERHADAP KETURUNAN PADA  
PASANGAN USIA MUDA DI KELURAHAN JOHO KECAMATAN  
SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Dalam  
Bidang Pendidikan Agama Islam



Disusun Oleh :

AFIFAH KHUSNUL KHOTIMAH

NIM. 193111025

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

**FAKULTAS ILMU TARBIYAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

## NOTA PEMBIMBING

Hul : Skripsi Sdri. Afifah Khusnul Khotimah

NIM : 193111025

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah  
UIN Raden Mas Said Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca dan memberikan arahan dan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sdr :

Nama : Afifah Khusnul Khotimah

NIM : 193111025

Judul : Pola Asuh Pendidikan Agama Islam Terhadap Keturunan Pada Pasangan Usia Muda di Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo

Telah memenuhi syarat untuk diajukan pada sidang munaqosyah skripsi guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Pendidikan Agama Islam. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 03 Oktober 2023

Pembimbing,



**M. Nur Kholis Al Amin, M.HI**

NIP. 19870825 202012 1 001

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan Pola Asuh Pendidikan Agama terhadap Keturunan pada Pasangan Usia Muda di Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo yang disusun oleh Afifah Khusnul Khotimah telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Raden Mas Said Surakarta pada Selasa, 24 Oktober 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Pendidikan Agama Islam

Penguji 2

Merangkap Sekretaris : M. Nur Kholis Al Amin, M.H.I

()

NIP. 19870825 202012 1 001

Penguji 1

Merangkap Ketua : Kholis Firmansyah, S.H.I., M.S.I

()

NIP. 19870731 202012 1 005

Penguji Utama

: M. Irfan Syaifuddin, M.H.I

()

Surakarta, 14 November 2023

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah

()   
Dr. Fauzi Muharemi, M.Ag.

NIP. 19750205 200501 1 004

## **PERSEMBAHAN**

Ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Sebagai tanda hormat dan kasih sayang, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Orang tua saya, Bapak Heri Dwi Irianto dan Ibu Siswi Murdiasih yang telah mengasuh, mendidik, mendoakan, memberikan kasih sayang, semangat serta menuntun saya dalam kebaikan.
2. Sahabat dan teman-temanku yang selalu memberikan support terbaik
3. Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta.

## MOTTO

❦ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ أُمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا

أَوْ كِلَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya : “Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.” (Q.S. Al-Isra’ [17] : 23). (Kemenag RI, 2019:284)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Afifah Khusnul Khotimah

NIM : 193111025

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya berjudul "Pola Asuh Terhadap Keturunan Pada Pasangan Usia Muda di Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo" adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain.

Apabila dikemudian haru diketahui bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi maka saya siap dikenakan sanksi akademik.

Surakarta, 20 September 2023

Yang menyatakan,

Afifah Khusnul Khotimah

NIM : 193111025

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan Rahmat dan bimbinganNya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pola Asuh Pendidikan Agama Terhadap Keturunan Pada Pasangan Menikah Usia Muda di Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo”. Sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu kami haturkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
2. Dr. Fauzi Muharom, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
3. Dr. Hj. Siti Choiriyah, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan I bidang akademik dan kerja sama Fakultas Ilmu Tarbiyah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
4. Dr. H. Syaiful Islam, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
5. Kholis Firmansyah, S.H.I., M.S.I. selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

6. M. Nur Kholis Al Amin, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan, masukan, dan motivasi dalam penyusunan skripsi
7. Drs. Aminuddin, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan akademik
8. Segenap dosen dan staff Fakultas Ilmu Tarbiyah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
9. Seluruh orang tua, perangkat Kelurahan, masyarakat Kelurahan Joho yang telah membantu proses penelitian
10. Orang tua serta saudara penulis atas doa dan motivasinya dalam penyusunan skripsi
11. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2019 Fakultas Ilmu Tarbiyah Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, khususnya kelas A yang kebersamai dan berjuang bersama selama berada di bangku perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Surakarta, 20 September 2023

Penulis,

Afifah Khusnul Khotimah

NIM. 193111025



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Pembatasan Masalah .....	9
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI .....	11
A. Kajian Teori.....	11
1. Pola Asuh.....	11

2. Pendidikan Agama Islam.....	19
3. Pernikahan Dini.....	35
B. Kajian Penelitian Terdahulu.....	44
C. Kerangka Berfikir.....	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Setting Penelitian.....	51
C. Subjek dan Informan Penelitian.....	52
D. Teknik Pengumpulan data.....	53
E. Teknik Keabsahan Data.....	55
F. Teknik Analisis Data.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Temuan Hasil Penelitian.....	60
1. Deskripsi Umum Tempat Penelitian.....	60
2. Deskripsi Hasil Penelitian.....	66
B. Interpretasi Hasil Penelitian.....	84
BAB V PENUTUP.....	97
A. KESIMPULAN.....	97
B. SARAN.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN.....	103

## ABSTRAK

Afifah Khusnul Khotimah, 2023, *Pola Asuh Pendidikan Agama terhadap Keturunan pada Pasangan Usia Muda di Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo*, Skripsi : Program Studi Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Pembimbing : M. Nur Kholis Al Amin, M.H.I.

Kata Kunci : Pola Asuh, Keturunan, Menikah Usia Muda

Pasangan menikah usia muda yang masih labil dan emosional dalam menghadapi permasalahan rumah tangga sehingga kerap bertengkar di depan anak sehingga menyebabkan anak menjadi murung. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui pola asuh pendidikan agama terhadap keturunan pada pasangan menikah usia muda di Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo. 2) mengetahui metode pendidikan agama bagi anak di dalam keluarga menikah usia muda di Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif. Tempat penelitian dilaksanakan di Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo pada bulan Desember 2022 – Oktober 2023. Subyek dalam penelitian ini adalah pasangan yang menikah di usia muda di Kelurahan Joho, sedangkan informan dalam penelitian ini adalah perangkat desa, orang tua dari anak yang menikah dini dan kerabat dekat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif dari Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) pasangan menikah usia muda di Kelurahan Joho menerapkan pola asuh demokratis, otoriter dan permisif. Ketiga pasangan menikah usia muda yang menerapkan pola asuh demokratis karena orang tua memberikan perintah dan aturan yang baik kepada anak dan mendapatkan respon yang baik dari anak. Pasangan yang menerapkan pola asuh otoriter karena mereka tidak ingin anak salah pergaulan sehingga membatasi pergaulan anak dengan cukup ketat. Sedangkan pasangan yang menerapkan pola asuh permisif karena mereka memberikan kebebasan untuk anak dalam bergaul dan bermain asalkan dalam pergaulan yang baik. 2) metode yang diterapkan oleh pasangan menikah usia muda di Kelurahan Joho dalam mendidik anak yaitu metode keteladanan, metode nasehat dan metode pembiasaan. Orang tua memberikan teladan yang baik bagi anak seperti mengajak anak sholat berjamaah dan mencontohkan cara berpakaian yang menutup aurat. Anak selalu diberi nasehat ketika melakukan suatu kesalahan, anak juga dibiasakan untuk selalu bersikap sopan santun terhadap orang lain.

## ABSTRACT

Afifah Khusnul Khotimah, 2023. Parenting Patterns of Islamic Religious Education for Offspring of Young Couples in Joho Village, Sukoharjo District, Sukoharjo Regency, Thesis: Islamic Education Study Program, Faculty of Tarbiyah, Raden Mas Said State Islamic University, Surakarta.

Advisor: M. Nur Kholis Al Amin, M.H.I.

Keywords: Parenting, Offspring, Young Couples

Young married couples who are still unstable and emotional in dealing with household problems, so they often fight in front of their children, causing the children to become moody. This research aimed: 1) to find out the Islamic religious education parenting pattern toward offspring in young married couples in Joho Village, Sukoharjo District, Sukoharjo Regency. 2) to reveal the methods of Islamic religious education for children in young married families in Joho Village, Sukoharjo District, Sukoharjo Regency.

This research was conducted using qualitative methods. The research location was carried out in Joho Village, Sukoharjo District, Sukoharjo Regency in December 2022 – October 2023. The subjects in this research were couples who married at a young age in Joho Village, while the informants in this research were village officials, parents of children who married early and best friend. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews and documentation. The data validity technique in this research uses source triangulation and method triangulation. The analysis technique in this research uses interactive analysis from Miles and Huberman.

The results of this research show: 1) young married couples in Joho Village apply democratic, authoritarian and permissive parenting styles. The three couples married at a young age who implemented a democratic parenting style because the parents gave good orders and rules to the children and got a good response from the children. Couples who apply an authoritarian parenting style because they don't want their children to have the wrong social groups, so they limit their children's interactions quite strictly. Meanwhile, couples who apply a permissive parenting style because they give children freedom to socialize and play as long as they are in good company. 2) the methods applied by young married couples in Joho Village in educating children, namely the example method, the advice method and the habituation method. Parents provide good examples for children, such as inviting children to pray in congregation and modeling how to dress to cover their private parts. Children are always given advice when they make a mistake, children are also taught to always be polite towards other people.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	48
Gambar 3.1 Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif.....	58

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	51
Tabel 4.1 Gambaran Subjek Penelitian.....	63
Tabel 4.2 Gambaran Informan Penelitian.....	66
Tabel 4.3 Analisis Pola Asuh Demokratis.....	87
Tabel 4.4 Analisis Pola Asuh Permisif.....	91

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Penelitian.....	103
Lampiran 2 Transkrip Observasi.....	107
Lampiran 3 Transkrip Wawancara Subjek.....	113
Lampiran 4 Transkrip Wawancara Informan.....	123
Lampiran 5 Dokumentasi.....	129
Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup.....	136

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada zaman ini manusia dituntut tidak hanya cerdas dalam intelektual namun juga berkarakter. Sebab karakter sebagai pendorong dan membedakan dengan individu lain. Adapun terbentuknya karakter tidak semudah membalikkan telapak tangan, namun memerlukan proses yang relative lama dan terus-menerus. Keluarga memegang peranan penting dalam membentuk karakter anak, karena keluarga merupakan institusi pertama yang secara langsung berinteraksi dengan anak, sehingga apapun yang terjadi dalam keluarga akan berdampak pada anak (Lubis et al., 2021: 106).

Ki Hajar Dewantara memfokuskan penyelenggaraan pendidikan dengan "*Tricentra*" yang merupakan tempat pendidikan bagi anak dengan keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama (Musolin & Nisa, 2021: 4137). Tugas mendidik anak tidak dapat diberikan kepada orang lain. Pendidikan keluarga tidak lepas dari peran orang tua, peran orang tua penting bagi perkembangan dan pembentukan pribadi anak. Keluarga tidak hanya bertugas mendidik anak tetapi membuat anak agar dapat memerankan dirinya, menyesuaikan diri, mencontoh pola dan tingkah laku dari orang tua. Anak pertama kali berinteraksi dengan keluarga oleh karena itu anak mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan norma-norma kehidupan dari keluarga (Nurhayati, 2015:8). Dengan demikian keluarga diharapkan dapat merealisasikan nilai-nilai positif sehingga kepribadian anak akan terbentuk dan



terbina dengan baik. Untuk membentuk akhlak yang baik maka diperlukan penanaman nilai-nilai Islam dalam jiwa, rasa dan pikir serta keserasian dan keseimbangan dalam karakteristik utamanya (Firmansyah, 2019:83).

Pendidikan agama dengan keluarga merupakan dua hal yang saling berkaitan, sehingga dalam pembentukan kepribadian anak diperlukan pendidikan agama agar melahirkan insan yang berakhlakul karimah dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat (Al Amin, 2013:50). Pentingnya pendidikan dalam keluarga karena Allah SWT. memerintahkan agar orang tuanya memelihara dirinya dan keluarganya agar selamat dari api neraka. Sebagaimana firman Allah Swt, dalam Q.S At-Tahrim/66 :6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S At-Tahrim [66] :6). (Kemenag RI, 2019:560)

Penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tanggung jawab dalam membentuk akhlak anak dan memberikan nilai-nilai agama menjadi tugas dalam keluarga. Oleh karena itu menurut norma, keluarga dibentuk melalui pernikahan yang sah, arti pernikahan tidak dapat lepas dari tujuan berkeluarga yang terikat antara pria dan wanita (Almahisa & Agustian, 2019:30).

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan dalam pasal 1 bahwa

“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pada tahun 2019 Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang No. 16 sebagai perubahan atas Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang batasan usia pernikahan, mengatakan bahwa “laki-laki dan perempuan batas usia siap menikah berada pada usia 19 tahun.”

Salah satu permasalahan dalam pernikahan yang dapat muncul adalah belum tercapainya usia kedua mempelai sehingga terjadi pernikahan dini. Praktik pernikahan dini di Indonesia bukanlah persoalan baru lagi. Berdasarkan data laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) tahun 2018, terdapat 11,21% atau 1.184.100 perempuan usia 20-24 menikah sebelum berumur 18 tahun. Angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai 10 negara teratas dengan angka perkawinan anak tertinggi di dunia (Umah, 2020:109).

Banyak faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini antara lain faktor ekonomi, geografis, kurangnya akses terhadap pendidikan, ketidaksetaraan gender, konflik sosial, ketiadaan akses terhadap layanan dan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, norma sosial yang menguatkan stereotipe (perempuan haruslah menikah muda), dan budaya. Ada faktor lain yang menyebabkan anak menikah usia dini, yaitu kurangnya pemahaman orang tua akan pentingnya pendidikan. Minimnya pendidikan

yang ditempuh orang tua menyebabkan orang tua tidak memahami pernikahan yang ideal seperti apa sehingga jika dilihat anak sudah besar maka orang tua akan menikahkan anaknya yang dianggap sudah mencapai waktunya (Husnaini & Soraya, 2019:71).

Pandangan kekinian terhadap hubungan pernikahan membutuhkan beberapa persiapan diantaranya fisik, psikis, ekonomi, sosial, kecerdasan (intelektual), dan spiritual (Muntamah et al., 2016:6). Adanya batasan usia dalam menikah mempunyai alasan tersendiri. Pernikahan usia muda menyebabkan beberapa problem yang tidak dapat diatasi oleh rumah tangga mereka baik itu faktor ekonomi, kekerasan rumah tangga yang disebabkan pasangan tersebut belum sepenuhnya bisa mengontrol emosi, sehingga hal itu berpengaruh dalam pola asuh anak yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak-anak mereka (Laeli & Prayogo, 2021:182). Dampak secara fisik yang beresiko pada perempuan yang menikah diusia muda yaitu kanker leher rahim pada usia remaja dan sel-sel rahim yang belum matang, jika terpapar virus HPV (*Human Papiloma Virus*) pada pertumbuhan sel akan menimpang menjadi kanker (Ningrum & Anjarwati, 2021:42).

Selain itu adanya perubahan peran yakni belum siap menjadi seorang ibu. Mereka yang menikah diusia muda juga dinilai belum mempunyai kestabilan emosi sehingga mendorong terjadinya pertengkaran dalam berumah tangga (Ningrum & Anjarwati, 2021:43). Hal itu juga menyebabkan angka perceraian meningkat. Jika dilihat, peraturan mengenai pernikahan dini

memiliki tujuan untuk mencegah pernikahan dini karena hal ini berkaitan dengan masalah kependudukan dan kesejahteraan kaum perempuan.

Pasangan yang menikah diusia muda rentan mengalami perselisihan dengan pasangannya, sehingga pasangan yang menikah diusia muda terkadang bersikap keras dan kasar terhadap anaknya dan membuat anaknya tumbuh menjadi pribadi yang cengeng, manja, keras kepala dan susah diatur (Gunarib & Rosnawati, 2020:104). Namun pernyataan tersebut tidak berlaku secara keseluruhan, faktanya walaupun terjadi perselisihan pada pasangan menikah usia muda di Kelurahan Joho mereka tidak bersikap kasar pada anak, dan anak tumbuh menjadi pribadi yang berperilaku baik (Observasi pada hari Senin, 26 Desember 2022)

Fenomena pernikahan usia muda yang terjadi di Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo karena Sukoharjo merupakan kawasan industri terbukti dari banyaknya masyarakat khususnya Kelurahan Joho yang bermata pencaharian sebagai buruh industri (Dokumentasi mata pencaharian Kelurahan Joho). Hal ini menyebabkan banyak masyarakat setelah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) memilih untuk bekerja di pabrik dan tak jarang dari mereka memutuskan untuk menikah di usia muda. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa yaitu lurah Kelurahan Joho dan masyarakat setempat terdapat 6 pasangan yang menikah diusia muda. Peneliti memilih 3 pasangan dari 6 pasangan yang menikah diusia muda berdasarkan pertimbangan pasangan yang mempunyai anak.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilaksanakan pada Minggu, 25 Desember 2022 dengan subjek dan masyarakat setempat terdapat praktik pernikahan usia muda di Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten. Dengan kondisi yang masih labil dan belum siap untuk mengasuh anak, biasanya para pasangan menikah usia muda masih bergantung dengan bantuan orang tua untuk mengasuh anak-anak. Tetapi pada praktiknya, pasangan yang menikah pada usia muda di Kelurahan Joho mengasuh anaknya sendiri tanpa bantuan orang tua walaupun secara ekonomi masih dibantu oleh orang tua tetapi untuk mendidik anak pasangan menikah usia muda melakukannya sendiri.

Ditemukan juga pasangan menikah usia muda dengan mudahnya memberikan kebebasan menggunakan gadget pada anak. Permasalahan ekonomi juga menjadi salah satu penyebab pertengkaran dalam rumah tangga pada pasangan menikah usia muda di Kelurahan Joho, tidak jarang pasangan bertengkar di depan anak yang membuat anak menjadi murung. Walaupun demikian pasangan menikah usia muda di Kelurahan Joho memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan agama Islam bagi anak terbukti dengan mereka yang menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah berbasis Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat pada Minggu, 25 Desember 2022 terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia muda di Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo. Menurut pengamatan penulis faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan dini di Kelurahan Joho antara lain:

1. Ekonomi
2. Orang tua
3. Kecelakaan (*married by accident*).

Lebih lanjut, penjelasan terhadap beberapa faktor tersebut: faktor ekonomi, Terdapat salah satu kasus pernikahan dini di Kelurahan Joho disebabkan ekonomi keluarga yang kurang sehingga setelah lulus dari sekolah orang tua menikahkan anaknya berharap agar dapat meringankan beban orang tua. Paksaan dari orang tua juga menjadi penyebab pernikahan usia muda di Kelurahan Joho karena takut anak akan melanggar norma agama dan norma sosial, hal ini terjadi dikarenakan anak yang terlihat begitu aktif melakukan hubungan komunikasi dengan lawan jenis atau berpacaran, jika anak tidak dibekali ilmu yang cukup akan mudah terjerumus ke dalam hal-hal negatif, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya. Kecelakaan (*married by accident*), terdapat salah satu kasus penyebab pernikahan dini di Kelurahan Joho yaitu kecelakaan (*married by accident*), hal ini terjadi salah satunya karena pergaulan anak yang bebas, sehingga anak sudah hamil di luar nikah orang tua akan menikahkan anaknya, mirisnya hal itu terjadi ketika mereka masih remaja.

Bila ditinjau lebih lanjut terdapat beberapa masalah dalam rumah tangga mereka yang menikah diusia muda hal ini dikarenakan kurangnya kedewasaan dan kemampuan melaksanakan tanggung jawab dalam sebuah keluarga. Mengingat besarnya tanggung jawab yang harus dijalani sebagai

orang tua, hal ini juga berakibat pada keturunan yang dihasilkan dalam sebuah pernikahan.

Penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana pasangan menikah usia muda di Kelurahan Joho dalam menerapkan pola asuh terhadap anak, serta bagaimana metode yang diterapkan oleh pasangan menikah usia muda dalam mendidik anak. Dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Pola Asuh Pendidikan Agama terhadap Keturunan pada Pasangan Usia Muda di Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, ada beberapa masalah yang diidentifikasi sebagai berikut :

1. Pasangan menikah usia muda bertengkar di depan anak dikarenakan keadaan mereka yang masih labil dan emosional menyebabkan anak menjadi murung.
2. Pasangan menikah usia muda sibuk bekerja sehingga kurang memperhatikan pendidikan anak dan membebaskan anak dalam menggunakan gadget.
3. Pada umumnya pasangan yang menikah usia muda membutuhkan bantuan orang tua untuk mengasuh anak, akan tetapi terdapat pasangan menikah usia muda yang mengasuh dan mendidik anaknya sendiri tanpa bantuan orang tua

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan dan supaya hasil penelitian lebih terfokus maka peneliti membatasi penelitian “Pola Asuh Pendidikan Agama terhadap Keturunan pada Pasangan Usia Muda di Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo” yakni pada orang yang berusia di bawah 22 tahun pada saat menikah.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengambil 2 poin masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pola asuh pendidikan agama pada pasangan yang menikah diusia muda terhadap anaknya di Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo?
2. Bagaimanakah metode pendidikan agama pada pasangan yang menikah diusia muda terhadap anaknya di Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pola asuh pendidikan agama terhadap keturunan pada pasangan menikah usia muda di Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo kabupaten Sukoharjo.
2. Untuk mengetahui metode pendidikan agama bagi anak di dalam keluarga yang menikah diusia muda di Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo



## **F. Manfaat Penelitian**

Dengan diketahuinya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Tulisan ini dapat memberikan masukan kepada pihak terkait yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai gambaran orang tua dalam pola asuh pendidikan agama terhadap keturunan pada pasangan usia muda di Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi lembaga pendidikan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan khazanah keilmuan antara relevansi keluarga dan pendidikan agama.
- b. Bagi masyarakat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa pentingnya pendidikan agama Islam dalam keluarga terutama pasangan yang ingin menikah di usia muda.
- c. Bagi peneliti. Menambah wawasan sehingga dapat mengembangkan wawasan keilmuan tentang kelemahan dan kelebihan pernikahan usia muda

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Pola Asuh**

###### **a. Pengertian Pola Asuh**

Pola asuh orang tua berpengaruh terhadap perkembangan anak karena orang tua merupakan tempat awal dari terbentuknya moral anak. Kasih sayang yang orang tua berikan pada anak akan membantu membangun sistem interaksi yang bermoral antara anak dengan orang tua dan anak dengan orang lain. Orang tua yang memiliki kepribadian yang seimbang, hangat, serta ramah pada sekitar dapat menjadi pupuk bagi perkembangan anak (Handayani & Lestari, 2021:6403). Mendidik dan mengasuh anak merupakan tanggung jawab bagi orang tua, kesadaran dalam pengasuhan harus benar-benar dirasakan oleh orang tua, sangat disayangkan apabila di zaman sekarang masih terdapat orang tua yang mengasuh anak tanpa adanya kesadaran dalam pengasuhan. Oleh karena itu pengetahuan mengenai pola asuh sangat penting (Lestari, 2016:42).

Menurut Marsiyanti dan Harahap mengemukakan pola asuh orang tua adalah ciri khas dari gaya pendidikan, pembinaan, pengawasan, sikap, hubungan dan sebagainya yang diterapkan orang tua kepada anaknya. Pola asuh orang tua akan mempengaruhi

perkembangan anak mulai dari kecil sampai ia dewasa nanti (Maimun, 2019:48).

Pola asuh terdiri dari dua kata yaitu “pola” dan “asuh”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pola berarti corak, model, sistem, cara, bentuk, dan struktur yang tetap. Sedangkan asuh berarti menjaga, mendidik, membimbing, dan memimpin. Pola asuh adalah suatu keseluruhan interaksi orangtua dan anak, dimana orang tua memberikan dorongan bagi anak dengan mengubah tingkah laku, pengetahuan, dan nilai-nilai yang dianggap paling tepat bagi orang tua agar anak dapat mandiri, tumbuh serta berkembang secara sehat dan optimal, memiliki sifat rasa ingin tahu, bersahabat, dan beorientasi untuk sukses (Surahman, 2021:11).

Model perilaku orang tua secara langsung maupun tidak langsung akan dipelajari dan ditiru oleh anak. Anak meniru bagaimana orang tua bersikap, bertutur kata, mengekspresikan harapan, tuntutan dan kritikan satu sama lain, menanggapi dan memecahkan masalah dan mengungkapkan perasaan dan emosinya. Model perilaku yang baik akan membawa dampak yang baik bagi perkembangan anak (Surahman, 2021:12)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pola asuh adalah cara atau upaya yang dilakukan oleh orang tua dalam mengasuh, mendidik, merawat, dan membimbing anaknya secara konsisten

dengan tujuan membentuk karakter, kepribadian, dan penanaman nilai-nilai bagi penyesuaian diri anak dengan lingkungan sekitar.

b. Macam-Macam Pola Asuh

Dalam menjalin hubungan dengan anak-anaknya orang tua memiliki berbagai macam gaya, cara atau model yang diterapkan yang mana masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan serta ciri khas tersendiri (Maimun, 2019:47). Pola asuh biasanya dipengaruhi oleh kepribadian orang tua, kecenderungan sikap, mental, dan dapat juga dipengaruhi oleh budaya seseorang di mana ia tumbuh, dalam hal ini orang tua cenderung belajar tentang bagaimana mengasuh anaknya dari orang tuanya sendiri. Menurut Diana Baumrind (1966) pola asuh orang tua dibagi menjadi empat antara lain (Maimun, 2019:49-52) :

**1) Pola Asuh Demokratis (*authoritative parenting*)**

Pola asuh demokratis ditandai dengan pendekatan yang berpusat pada anak. Dalam hal ini orang tua lebih banyak memberikan dorongan kepada anak untuk mandiri dengan tanpa mengabaikan batas dan pengendalian pada tindakan-tindakannya. Orang tua yang demokratis menunjukkan kesenangan dan dukungan sebagai respon terhadap perilaku konstruktif anak. Orang tua yang demokratis menaruh perhatian pada anaknya agar dapat berperilaku dewasa, mandiri dan sesuai dengan usianya.

Orang tua dengan pola asuh ini bersikap rasional, selalu mendasari tindakannya pada rasio atau pemikiran-pemikiran. Orang tua dengan type ini lebih bersifat realistis terhadap kemampuan anak, tidak berharap melebihi batas kemampuan anak (Muslima, 2015:89).

Anak yang diasuh menggunakan cara ini memiliki sifat yang ceria, bisa mengendalikan diri dengan baik, mandiri, dan berorientasi pada prestasi. Ia juga mampu membina hubungan yang baik dengan teman sebaya, bekerja sama dengan orang dewasa, dan bisa mengatasi stress dengan baik.

Karakteristik pola asuh demokratis (Surahman, 2021:15-16):

- a) Anak diberi kesempatan untuk mandiri dan mengembangkan kontrol internal
- b) Anak diakui sebagai pribadi oleh orang tua dan turut dilibatkan dalam pengambilan keputusan
- c) Bersikap realistis terhadap kemauan anak, tidak berharap berlebihan yang melampaui kemampuan anak.
- d) Memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan.
- e) Melakukan sesuatu dengan musyawarah

## 2) Pola Asuh Otoriter (*authoritarian parenting*)

Dalam pola asuh otoriter ini orang tua sangat kaku dan ketat dan menempatkan tuntutan yang tinggi pada anak, yakni dengan mendesak anak untuk mengikuti arahan dan menghormati pekerjaan dan upayanya. Dapat juga dikatakan sebagai cara pengasuhan yang membatasi dan menghukum. Hal ini terlihat ketika anak tidak dapat mentaati aturan maka akan dihukum. Hukuman dianggap sebagai jalan untuk menertibkan perilaku anak.

Pola asuh otoriter lebih banyak menerapkan pola asuhnya dengan aspek-aspek seperti orang tua mengekang anaknya untuk bergaul dan memilih orang yang menjadi teman akrabnya, anak harus menuruti keinginan orang tua tanpa peduli keinginan dan kemampuan anak. Pola pengasuhan otoriter akan menimbulkan dampak terhadap perkembangan anak sebagai berikut : anak mudah tersinggung, anak menjadi lebih penakut, anak menjadi pemurung dan merasa tidak bahagia, anak mudah terpengaruh dan mudah stress (Surahman, 2021:13).

Karakteristik pola asuh otoriter (Surahman, 2021:14) :

- a) Anak harus tunduk dan patuh pada kehendak orang tua.
- b) Orang tua sering memberi perintah dan larangan pada anak.
- c) Orang tua yang tidak mengenal kompromi dan dalam komunikasi biasanya bersifat satu arah.

- d) Orang tua memaksa sesuatu untuk anak dan anak harus melaksanakan.

### **3) Pola Asuh Permisif (*indulgent parenting*)**

Pola asuh permisif disebut juga pola asuh memanjakan (serba membolehkan). Pola asuh permisif adalah pola asuh orang tua pada anak dalam rangka membentuk kepribadian anak dengan cara memberikan pengawasan yang sangat longgar dan memberikan kesempatan pada anaknya untuk melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang cukup darinya (Surahman, 2021:14). Pola asuh ini identik dengan keterlibatan orang tua secara penuh dalam dunia anak, akan tetapi dalam hal ini orang tua tidak mengontrol dan menuntut seperti apa seorang anak harus bersikap. Orang tua juga membiarkan anak melakukan apa yang dia inginkan.

Pola asuh permisif menerapkan pola asuhnya dengan aspek aspek berikut ini yaitu, orang tua tidak peduli terhadap pertemanan atau persahabatan anaknya dan orang tua kurang memperhatikan kebutuhan anaknya. Dampak dari pola asuh ini adalah anak tidak memiliki pengendalian diri yang baik dan selalu berharap mendapatkan apa yang dia inginkan.

Karakteristik pola asuh permisif (Surahman, 2021:14) :

- a) Orang tua memberi kebebasan kepada anak untuk menyatakan dorongan dan keinginannya.

- b) Orang tua kurang menerapkan hukuman pada anak, bahkan hampir tidak menggunakan hukuman
- c) Orang tua memberikan dukungan tinggi pada anak, tetapi kontrolnya rendah
- d) Anak diizinkan membuat keputusan sendiri dan dapat berbuat sekehendaknya sendiri.

#### **4) Pola Asuh Penelantaran (*neglectful parenting*)**

Pola pengasuhan dengan gaya ini ditandai dengan ketidakterlibatan orang tua dalam kehidupan anak, anak terpisah dengan orang tua atau orang tua lepas tangan. Dengan kata lain, orang tua dalam hal ini menganggap kehidupan anak tidak terlalu penting. Pola asuh dengan tipe ini pada umumnya memberikan waktu dan biaya yang sangat minim pada anaknya. Waktu mereka banyak digunakan untuk bekerja (Muslima, 2015:90). Anak yang diasuh dengan gaya ini cenderung tidak memiliki kemandirian, tidak mampu mengendalikan diri dengan baik, merasa rendah diri.

Karakteristik pola asuh penelantaran (Surahman, 2021:16) :

- a) Orang tua cenderung mengabaikan anak, tidak mempedulikan perasaan anak, pendapat anak, bahkan kegiatan anak.
- b) Orang tua menjalankan kewajiban sebagai orang tua dengan asal-asalan.



c) Orang tua cenderung ringan tangan, meneriaki anak jika melakukan kesalahan.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi orang tua dalam menerapkan pola asuh pada anak, yaitu sebagai berikut (Guna et al., 2019:346-347) :

1) Tingkat sosial ekonomi

Orang tua yang tingkat ekonominya menengah seringkali bersikap hangat dibandingkan orang tua yang berasal dari sosial ekonomi yang rendah.

2) Tingkat pendidikan

Latar belakang pendidikan orang tua yang lebih tinggi dalam praktek asuhannya terlihat lebih sering membaca artikel ataupun mengikuti perkembangan pengetahuan mengenai perkembangan anak. Dalam mengasuh anaknya, mereka menjadi lebih siap karena memiliki pemahaman yang lebih luas, sedangkan orang tua yang memiliki latar belakang pendidikan terbatas memiliki pengetahuan dan pengertian yang terbatas mengenai kebutuhan dan perkembangan anak sehingga kurang menunjukkan pengertian dan cenderung akan memperlakukan anaknya dengan ketat dan otoriter.

3) Kepribadian

Kepribadian orang tua dapat mempengaruhi penggunaan pola asuh. Orang tua yang konservatif cenderung akan memperlakukan anaknya dengan ketat dan otoriter.

#### 4) Jumlah anak

Orang tua yang memiliki anak hanya 2-3 orang (keluarga kecil) cenderung lebih intensif pengasuhannya, dimana interaksi antara orangtua dan anak lebih menekankan pada perkembangan pribadi dan kerja sama antar anggota keluarga lebih diperhatikan. Orang tua yang memiliki anak berjumlah lebih dari lima orang (keluarga besar) sangat kurang memperoleh kesempatan untuk mengadakan kontrol secara intensif antara orang tua dan anak karena orang tua secara otomatis berkurang perhatiannya pada setiap anak.

Setiap faktor yang mempengaruhi pola asuh ternyata saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Jika salah satu faktor sudah ada yang bermasalah, maka akan memicu munculnya masalah dalam pola pengasuhan dalam keluarga.

## 2. Pendidikan Agama

Pada dasarnya pendidikan adalah media yang mengantarkan manusia menuju peradaban yang lebih tinggi dengan berdasarkan pada hubungan manusia, lingkungan, dan sang pencipta. Pendidikan Islam yaitu pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan syariat Islam (Hidayat, 2016:4).

Karena Islam berpedoman pada Al-Quran, Hadist, Ijma' dan Qiyas maka pendidikan Islam juga berpedoman pada Al-Quran, Hadist, Ijma' dan Qiyas. Pendidikan dalam Islam juga sebagai media untuk menuju ke arah penyempurnaan akhlak, karena tujuan utama dari pendidikan Islam adalah menjadi pribadi muslim yang berkembang secara akal, bersedia menerima kebenaran dan terampil dalam mempraktikkan pengetahuan yang dimilikinya (Hidayat, 2016:2).

a. Pengertian Pendidikan agama

Dalam bahasa Arab pendidikan disebut dengan istilah *tarbiyah* yang merupakan derivasi dari kata *rabb* seperti dalam Q.S Al-Fatihah/1:2,

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya : “Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam” (Q.S Al-Fatihah [1] : 2) (Kemenag RI, 2019:1)

Allah Swt, memberikan informasi mengenai arti perencanaan, penertiban, peningkatan kualitas alam. Manusia diharapkan selalu memuji kepada Tuhan yang mendidik alam semesta karena itu manusia harus terdidik untuk memiliki kemampuan memahami alam yang telah dididik oleh Allah Swt, sekaligus dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt. Sedangkan secara terminologis pendidikan adalah proses perbaikan, penguatan dan penyempurnaan terhadap semua potensi

manusia. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai ikhtiar manusia untuk membina kepribadiannya agar sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat (Roqib, 2009:15)

Pendidikan dapat diartikan sebagai proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui proses pengajaran dan pelatihan (Arif & Munirah, 2013:9). Imam Barnadib menyatakan bahwa pendidik adalah orang yang memberikan pengaruh kepada orang lain untuk mencapai kedewasaan (Hidayat, 2016:47). Dengan hal ini dikatakan bahwa pendidik terdiri dari orang tua dan orang lain yang bertanggung jawab mengenai kedewasaan anak. Pendidik adalah orang yang memberikan ilmunya, membina akhlak mulia dan memperbaiki akhlak anak yang kurang baik. Dalam Al-Qur'an disebutkan : Q.S Al-Mujadilah/58 :11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Mujadilah [58] : 11). (Kemenag RI, 2019:543)

Pada dasarnya mendidik merupakan tugas orang tua dengan melibatkan sekolah dan masyarakat. Tetapi, karena beberapa keterbatasan yang dimiliki orang tua maka tugas mendidik anak dapat dibantu oleh sekolah dan masyarakat karena setiap generasi yang akan lahir menjadi bagian dari masyarakat. Mendidik anak adalah kewajiban dari setiap orang tua, secara sosial-psikologis keterlibatan orang tua dalam mendidik anak adalah tuntunan sosial dan kejiwaannya. Karena, pada dasarnya setiap manusia memiliki naluri insaniahnya untuk memiliki posisi terhormat dihadapan orang lain (Roqib, 2009:40). Dalam hal ini, anak sebagai symbol sosial dan kebanggaan psikologis orang tua di lingkungan sosial.

Dengan adanya pendidikan agama dapat merubah masyarakat jahiliah menjadi masyarakat yang baik. Ciri-ciri pendidikan Islam dapat membentuk pemahaman Islam, penerapan atas apa yang telah dipelajari dan pengembangan dari ilmu yang telah diperolehnya (Rahmadania et al., 2021:223). Penanaman pendidikan Islam bagi anak harus berjalan secara optimal dan konsisten.

Pendidikan agama dapat diartikan sebagai studi tentang proses kependidikan yang didasarkan pada nilai-nilai filosofis ajaran Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunna Nabi Muhammad saw., dapat juga dikatakan bahwa ilmu pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan yang berdasarkan Islam (Arif & Munirah, 2013:28). Oleh karena, pendidikan Islam harus diajarkan sedini mungkin.

Kata pendidikan dalam Islam memiliki tiga istilah yaitu *tarbiyah*, *ta'dib*, dan *ta'lim* (Hidayat, 2016:8).

1) *Tarbiyah*.

Menurut Bukhari Umar makna dari *tarbiyah* memiliki empat unsur yaitu : menjaga fitrah anak menjelang baligh, mengembangkan seluruh potensi dan kesiapan yang bermacam-macam, mengarahkan seluruh fitrah dan potensi anak menuju kepada kebaikan, dan pada proses ini pendidikan dilakukan secara bertahap.

2) *Ta'dib*.

*Ta'dib* adalah pengenalan yang dilakukan secara bertahap kepada manusia tentang segala sesuatu dalam tatanan penciptaan. Dengan kata lain *ta'dib* secara terminology lebih rinci untuk mendeskripsikan proses pendidikan Islam.

3) *Ta'lim*.

Menurut Abdul Fatah Jalal mengatakan bahwa *ta'lim* adalah suatu proses pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab dan penanaman amanah.

Dari beberapa istilah mengenai pendidikan maka lahirlah beberapa pendapat dari para ahli mengenai definisi pendidikan Islam, menurut Omar Mohammad At-Toumi Asy-Syaibany menjelaskan bahwa pendidikan Islam adalah proses dalam mengubah tingkah laku manusia pada kehidupan pribadi dan masyarakat. Dalam pengertian

tersebut memfokuskan perubahan tingkah laku sebagai pendidikan etika. Sedangkan menurut Muhammad Fadhil Al-Jamali, pendidikan Islam adalah suatu upaya dalam mengembangkan, mengajak serta mendorong manusia untuk lebih maju dengan berpedoman nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan mulia, sehingga akan terbentuk pribadi yang lebih baik yang berhubungan dengan perasaan, akal, maupun perbuatan (Hidayat, 2016:11). Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah suatu usaha untuk menumbuh kembangkan potensi manusia agar mendapat kesempurnaan penciptaannya sehingga manusia dapat menjalankan perannya sebagai makhluk tuhan yang beriman.

b. Tujuan Pendidikan Agama

Pendidikan sebagai usaha normatif, maka tujuannya juga normatif. Sebagai kegiatan yang sudah direncanakan, pendidikan agama memiliki tujuan yang ingin dicapai. Qodri Azizy berpendapat mengenai batasan pendidikan agama adalah membentuk perilaku peserta didik sesuai dengan ajaran-ajaran Islam dan memberikan pembelajaran kepada peserta didik sesuai dengan materi ajaran Islam (Hidayat, 2016:41). Tujuan pendidikan Islam tidak dapat lepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam yaitu menciptakan pribadi yang bertawakal kepada Allah SWT untuk mencapai kehidupan yang berbahagia di dunia maupun di akhirat.

Tujuan akhir pendidikan Islam pada hakikatnya merupakan realisasi dari cita-cita ajaran Islam itu sendiri, yang membawa misi kesejahteraan umat manusia sebagai hamba Allah SWT., lahir dan batin, dunia dan akhirat (Arif & Munirah, 2013:39). Tujuan pendidikan Islam adalah beriman kepada Allah SWT, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Az-Zariyat /51: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : “Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.” (Kemenag RI, 2019:523)

Pendidikan Islam juga mempunyai tujuan yang sesuai dengan falsafah dan pandangan hidup yang digariskan Al-Qur'an, sebagaimana Ibnu Khaldun berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam mempunyai dua tujuan. **Pertama** tujuan keagamaan, maksudnya beramal untuk akhirat, sehingga ia menemui Tuhannya dan telah menunaikan hak-hak Allah yang diwajibkan atas dirinya. **Kedua** tujuan ilmiah yang bersifat keduniaan, yaitu apa yang diungkapkan oleh pendidikan modern dengan tujuan kemanfaatan atau persiapan untuk hidup (Arif & Munirah, 2013:42).

Tujuan pendidikan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) mengenalkan manusia akan tanggung jawab dan perannya dalam kehidupannya. 2) mengajarkan manusia akan interaksi-interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. 3)



mengajarkan manusia mengenai hikmah dan manfaat diciptakannya alam ini. 4) mengenalkan manusia mengenai pencipta alam ini dan mengajarkan manusia untuk beribadah kepada-Nya (Rohman & Hairudin, 2018:26). Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan umum pendidikan agama adalah mengarahkan, membimbing dan mendidik anak dalam memahami dan mempelajari nilai-nilai agama Islam. Dengan kata lain tujuan pendidikan Islam untuk merealisasikan nilai-nilai yang bercorak Islami.

c. Urgensi Pendidikan Agama

Banyak permasalahan yang terjadi berkaitan dengan kurangnya pendidikan agama, arus liberalisasi dan pemahaman demokratis yang berlebihan menimbulkan tingkah laku yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam (Ulfa, 2018:82). Sebagai muslim sudah semestinya memikirkan hal tersebut dan berusaha memperbaiki akhlak. Keutamaan ajaran Islam adalah menjelaskan mengenai seluk-beluk hukum dan dasar pendidikan anak. Kebutuhan mengenai pendidikan merupakan sebuah keharusan, karena pendidikan itu nanti yang mengarahkan manusia akan fitrah atau potensinya.

Pendidikan agama harus menumbuh kembangkan seluruh potensi manusia baik potensi psikis maupun fisik. Ghazali juga mengatakan bahwa pendidikan agama harus dapat mengoptimalkan potensi rohaniyah serta jasmaniyah anak (Mayasari, 2015:153). Pengembangan

potensi yang dimaksud adalah pendidikan diharapkan dapat memenuhi harapan, keinginan dan kebutuhan anak baik secara rohani maupun jasmani. Dengan pengembangan potensi tersebut manusia dapat menjalankan amanah Allah Swt, pendidikan Islam penting bagi kehidupan karena tinggi rendahnya kualitas pendidikan Islam dapat menyebabkan kebahagiaan dan kesulitan bagi manusia.

Implementasi penanaman nilai-nilai pendidikan agama pada anak adalah suatu penanaman nilai-nilai agama yang hendaknya melalui kegiatan berdasarkan ajaran agama Islam (Ulfa, 2018:94). Masa perkembangan anak merupakan kesempatan bagi orang tua, sekolah dan lingkungan untuk memberikan edukasi tentang ajaran agama Islam untuk mengembangkan tingkah laku yang positif. Maka dari itu pendidikan agama harus diajarkan dalam keluarga melalui keteladanan dan pembiasaan sehingga anak dapat memahami nilai-nilai pendidikan agama (Munawiroh, 2016:349).

d. Signifikansi Pendidikan Agama dalam Keluarga

Dalam kehidupan terdapat tiga pusat pendidikan yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama, karena dalam keluarga anak mendapatkan pendidikan dan bimbingan. Di samping itu, keluarga merupakan wadah bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Keluarga adalah suatu ikatan laki-laki dengan perempuan berdasarkan hukum dan undang-

undang perkawinan yang sah (Nazarudin, 2019:65). Zakiyah Darajat menjelaskan tentang peran orang tua dalam pendidikan agama seorang anak sebagai pembina utama bagi kebahagiaan anak, pembina kepribadian anak, dan perawat kejiwaan anak (Munawiroh, 2016:353).

Pendidikan dalam keluarga mempunyai pengaruh yang penting dalam mendidik anak, dimana keluarga memberikan dorongan atau memberikan motivasi dan rangsangan kepada anak untuk menerima, memahami, meyakini dan mengamalkan ajaran agama Islam (Nazarudin, 2019:67). Pendidikan agama dalam keluarga menduduki posisi terpenting. Oleh karena itu, pendidikan agama dalam keluarga sangat diperlukan untuk mengetahui batasan-batasan baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari (Rahmadania et al., 2021:224)

Pendidikan adalah suatu usaha secara sengaja dari orang dewasa untuk meningkatkan si anak ke kedewasaan yang selalu diartikan dengan mampu memikul tanggungjawab moral dan segala perbuatannya (Nazarudin, 2019:63). Pendidikan yang paling penting dalam membentuk moral kepribadian anak adalah pendidikan agama, melalui pendidikan formal di sekolah tidak akan mampu membentuk anak berperilaku dan memiliki moral yang baik dikarenakan keterbatasan waktu. Oleh karena itu orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk moral kepribadian anak melalui sikap perbuatan atau keteladanan dalam kehidupan sehari-hari (Munawiroh, 2016:397). Kunci pendidikan dalam keluarga sebenarnya terletak pada

pendidikan agama pada anak dalam membentuk pandangan hidup seseorang. Terdapat dua kegunaan pendidikan agama dalam keluarga. **Pertama** penanaman nilai dalam arti pandangan hidup kelak akan mewarnai perkembangan jasmani dan akalnya. **Kedua**, penanaman sikap yang kelak menjadi basis dalam menghargai guru dan pengetahuan di sekolah (Salim, 2013:203)

e. Aspek-Aspek Pendidikan Agama

Keluarga merupakan lembaga sosial dasar dari semua lembaga atau pranata sosial yang ada di masyarakat (Al Amin, 2013:55), dimana setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban orang tua kepada anak adalah memberikan pendidikan. Ketika keluarga dapat memberikan pendidikan agama yang baik untuk membentuk karakter, maka anak tersebut dapat menjalankan ajaran agama Islam ke dalam kehidupannya sehingga dapat membentuk masyarakat yang memiliki rasa toleransi. Adapun aspek-aspek pendidikan yang dapat diberikan orang tua dalam pemenuhan kebutuhan agama dalam keluarga adalah :

1) Pendidikan Aqidah

Pendidikan pertama yang dapat diberikan orang tua kepada anak adalah pendidikan akidah atau keimanan. Secara bahasa aqidah berarti ikatan, sedangkan secara istilah aqidah adalah sesuatu yang harus diyakini, mengikat dalam penghayatan agama

(Nashrullah Galuh & Mayangsari, 2017:50). Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan aqidah adalah usaha pendidikan aqidah baik yang dilakukan oleh orang tua maupun guru untuk anak-anak dengan menyampaikan materi mengenai ketauhidan dengan metode tertentu sesuai dengan nalar dan kapasitas anak.

Ruang lingkup aqidah yang dapat ditanamkan kepada anak di rumah seperti hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. Tidak hanya itu anak juga harus diajarkan bahwa keimanan tidak hanya sekedar diucapkan secara lisan melainkan diyakini dalam hati dan dibuktikan secara perbuatan. Hal itu dilakukan agar anak tidak bingung, untuk paham aqidah yang lain bisa diajarkan melalui sekolah.

## 2) Pendidikan Ibadah

Untuk melaksanakan ibadah dengan sempurna manusia memerlukan pendidikan ibadah untuk mengetahui ilmu mengenai ibadah itu sendiri. Karena ibadah adalah kewajiban dari setiap muslim untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy pendidikan ibadah adalah upaya untuk memberikan kesadaran beribadah kepada manusia agar mengetahui tentang eksistensi dirinya sebagai seorang hamba Allah dengan tunduk yang setinggi-tingginya (Kahar, 2019:26). Pendidikan Ibadah juga juga diterangkan dalam Q.S Al-Maidah/5 : 16

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ  
إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Artinya : “Dengannya (kitab suci) Allah menunjukkan kepada orang yang mengikuti rida-Nya jalan-jalan keselamatan, mengeluarkannya dari berbagai kegelapan menuju cahaya dengan izin-Nya, dan menunjukkan kepadanya (satu) jalan yang lurus” (Q.S Al-Maidah [5] : 16). (Kemenag RI, 2019:110)

Al-Qur'an adalah petunjuk-Nya yang apabila dipelajari akan membantu umat muslim dalam menemukan nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi penyelesaian berbagai masalah hidup (Kahar, 2019:27). Ibadah merupakan bentuk pembuktian seorang hamba kepada khaliknya mengenai keimanan. Ibadah tidak cukup hanya dengan pengakuan dan pernyataan tetapi harus disertai pengamalan.

Pendidikan ibadah yang diberikan kepada anak dalam keluarga seperti mengajarkan bagaimana mengucapkan dua kalimat syahadat yang baik dan benar, mengajarkan dan membiasakan tata cara sholat wajib, mengajarkan anak puasa wajib, membiasakan berzakat dan bershadaqah. Pendidikan agama dalam keluarga memiliki fokus yang cukup kompleks, dimana perlunya perhatian yang lebih dan adanya tindak lanjut. Oleh karena itu, perlu adanya peran orang tua dalam mendidik dan mengawasi anak.

### 3) Pendidikan Akhlak

Akhlak adalah salah satu ajaran Islam yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Pendidikan Akhlak merupakan asas dasar bagi anak dalam menerapkan hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia. Pendidikan akhlak merupakan suatu hal yang berperan penting dalam membangun peradaban bangsa yang dipenuhi nilai moralitas yang tinggi. Al-Ghazali berpendapat bahwa akhlak adalah sikap atau perilaku yang muncul dengan mudah dan tidak membutuhkan pertimbangan (Akhmad et al., 2021:57). Dapat dikatakan akhlak baik jika perilaku tersebut dapat diterima melalui akal dan ajaran agama Islam, sedangkan dikatakan akhlak buruk jika perilaku tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.

Akhlak dapat dimaknai sebagai sifat yang tumbuh dan melekat di dalam jiwa seseorang (Suryadarma & Haq, 2015:369). Akhlak mengarahkan kepada perilaku, akhlakul karimah adalah ketika perilaku manusia mengikuti aturan Islam dalam setiap aspek kehidupannya. Pendidikan akhlak dalam keluarga seperti membiasakan anak mengenai hal-hal baik, menghormati kedua orang tua, berperilaku yang sopan, dan bertutur kata yang baik.

f. Metode Pendidikan Agama

Metode pendidikan adalah suatu cara menjelaskan nilai-nilai pendidikan secara jelas dan ringkas. Secara luas, metode pendidikan adalah suatu rencana yang digunakan dalam memberikan arahan materi kepada peserta didik dalam hal-hal yang berkaitan dengan proses pendidikan (Akhmad et al., 2021:65).

Adapun beberapa metode pendidikan seperti :

1) Metode keteladanan

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Ahzab/33 :21

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ  
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya : “Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah” (Q.S Al-Ahzab [33] :21). (Kemenag RI, 2019:420)

Metode suri tauladan atau contoh ketika anak mencontoh dan meniru setiap perbuatan dan tingkah laku seseorang yang dijadikannya sebagai panutan. Oleh karena itu, sebagai orang tua hendaknya berperilaku yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam karena tingkah laku orang tua akan menjadi tauladan bagi anak.

2) Metode nasehat

Metode nasehat merupakan metode yang paling sering digunakan orang tua dalam mendidik anaknya. Al Ghazali mengatakan “memberi nasehat itu mudah, yang sulit itu adalah menerimanya



karena nasehat bagi orang yang menuruti hawa nafsunya itu terasa pahit sebab justru perkara yang dilarang itu yang disenangi dalam hatinya”

3) Metode pembiasaan

Alangkah lebih baik jika metode pembiasaan sudah dilakukan sejak dini, sehingga anak akan terbiasa melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam kehidupannya. Salah satu pembiasaan yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti membaca Al-Qur'an setelah selesai shalat.

4) Metode pujian

Pemberian pujian atau reward dapat meningkatkan motivasi anak agar berprestasi lebih baik lagi. Pemberian pujian atau reward dapat dilakukan ketika anak telah berhasil mencapai suatu prestasi atau berhasil melaksanakan tugas dengan baik.

5) Metode anjuran dan larangan

Metode ini ketika orang tua memberikan arahan mengenai kebiasaan baik dan buruk, dan memperingatkan anak apabila mereka melakukan perilaku yang buruk. Metode ini diharapkan dapat membentuk disiplin anak yang apabila mereka diberikan arahan maka dilaksanakan dengan baik dan apabila diberikan larangan maka di jauhi larangan tersebut

### 3. Pernikahan Dini

#### a. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Pernikahan juga menjadi syari'at Islam yang dijalankan umat muslim. Pernikahan adalah salah satu cara untuk menghindari perbuatan zina dan melanggar aturan-aturan agama.

Secara bahas nikah berasal dari kata bahasa arab *nakaha yankihu* yang berarti berkumpul atau berhimpun antara laki-laki dan perempuan (Qazwani, 2018:3). Dalam Q.S Yasin/36: 36 dijelaskan

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا  
يَعْلَمُونَ

Artinya : “Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui” (Q.S Yasin [36] :36). (Kemenag RI, 2019:442)

Sedangkan secara istilah pernikahan menurut Syekh Zakaria bin Ahmad yaitu suatu akad yang membolehkan antara laki-laki dan perempuan berkumpul. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan mengenai perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga. Perkawinan dapat dilihat dari 3 sudut pandang yaitu hukum, sosial dan agama. Hukum, perkawinan dapat diartikan sebagai bentuk perjanjian karena aturan mengenai pernikahan sudah diatur terlebih

dahulu. Sosial, pernikahan adalah sebuah prosesi yang dipandang dapat meningkatkan derajat seseorang. Agama, pernikahan dianggap sebagai perjanjian yang suci bahkan dalam Islam sudah diatur mengenai rukun dan syarat menikah (Shufiyah, 2018:50)

Menurut Sayuti Thalib pengertian pernikahan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang pria dengan seorang wanita (Syarifuddin & Yudistira, 2019:63). Untuk mencapai rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah, warahmah* hendaknya mencari pasangan yang baik agamanya, akhlaknya dan asal-usul kehidupannya.

Pernikahan dini merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga (Syarifuddin & Yudistira, 2019:64). Pernikahan dini merupakan permasalahan yang dihadapi negara berkembang khususnya Indonesia. Banyak penelitian yang menjelaskan mengenai dampak dari pernikahan dini khususnya kematian ibu dan bayi. Di Indonesia banyak terjadi pernikahan muda antara laki-laki maupun perempuan. Hal ini memberikan gambaran bahwa norma agama dan budaya menuai pro-kontra dalam praktik pernikahan dini (Umah, 2020:112). Untuk itu masyarakat yang mendukung praktik pernikahan dini memerlukan perhatian lebih seperti pemahaman mengenai dampak dari pernikahan dini.

Ada beberapa pengertian usia muda yang ditinjau dari beberapa segi diantaranya : Usia muda (remaja) adalah anak yang pada masa

dewasa dalam perspektif kejiwaan, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat di segala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak baik untuk badan, sikap dan cara berfikir atau bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang, masa ini dimulai kira-kira usia 13 tahun dan berakhir kira-kira 21 tahun (Darajat, 1995:106)

Pernikahan yang sukses ditandai dengan kesiapan suami istri dalam menjalankan tanggung jawab dalam berumah tangga. Ketika pasangan menentukan untuk menikah maka harus siap dengan segala konsekuensi pernikahan yang ada seperti pemberian nafkah, pengasuhan anak dan pendidikan. Pihak yang sering merasa dirugikan dalam hal ini adalah perempuan. Ketika perempuan belum cukup umur, secara psikologi belum dewasa dan belum mempunyai kesiapan mental dan tidak lama setelah menikah memiliki anak dan berkewajiban untuk mendidiknya maka hal itu akan menimbulkan masalah (Shufiyah, 2018:48). Kedewasaan perempuan ketika mendidik seorang anak akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak tersebut.

b. Batasan Usia Pernikahan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab II tentang perkawinan pasal 7 ayat 1 menyebutkan, ukuran kedewasaan diimplementasikan dengan adanya batasan umur yang harus dipenuhi sebagai syarat seseorang melakukan perkawinan. Batasan umur tersebut adalah 16 tahun bagi calon mempelai wanita dan 19 tahun bagi calon mempelai pria. Tetapi jika usia kedua mempelai belum mencapai

21 tahun maka tidak dapat melaksanakan pernikahan tanpa seizin kedua orang tua. Hal ini juga dijelaskan dalam pasal 6 ayat 2, untuk melaksanakan pernikahan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. Pemerintah pusat pada tahun 2019 mengeluarkan UU No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan batas usia siap menikah berada pada usia 19 tahun.

Menurut *World Health Organization* (WHO), usia remaja adalah 12-24 tahun. Sedangkan menurut Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi BKKBN, batasan usia remaja adalah 10-24 tahun (Priohutomo, 2018). Dadang Hawari menyebutkan bahwa usia yang baik untuk menikah adalah 20-25 tahun bagi wanita dan 25-30 tahun bagi pria, penetapan usia menikah juga memiliki alasan yaitu pertama, diusia tersebut anak sudah *aqil baligh*, laki-laki ditandai dengan mimpi basah dan perempuan dengan menstruasi. Kedua, anak remaja secara psikologis belum memiliki kedewasaan, kondisi mentalnya belum stabil. Ketiga, pada usia remaja masih memiliki aspek ketergantungan hidup kepada orang tua (Rajafi, 2015:118).

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengeluarkan aturan bahwa usia ideal menikah perempuan adalah 20-35 tahun dan 25-40 tahun untuk laki-laki (Prameswari, 2023).  
BKKBN: Usia Ideal Menikah berkisar 21-25 tahun

<https://www.antaraneews.com/berita/3684639/bkkbn-umur-ideal>

[menikah-lelaki-25-tahun-dan-perempuan-21-tahun](#) Diakses pada 28 Oktober 2023 pukul 19.04 WIB). BKKBN merumuskan suatu aturan tentunya dengan pertimbangan berbagai hal. Pelaksanaan pernikahan yang dilakukan sebelum usia yang telah ditentukan tentunya memiliki berbagai resiko seperti terganggunya kesehatan reproduksi, putusnya pendidikan, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan dini terjadi antara lain:

1) Ekonomi

Lemahnya ekonomi juga mendorong seseorang untuk menikah dini. Biasanya orang yang lemah secara ekonomi akan memilih untuk cepat menikah dengan siapapun yang dapat memberikan kebutuhan ekonomi yang cukup bagi dirinya dan keluarganya (Rajafi, 2015:115). Pernikahan ini diharapkan dapat menjadi solusi, karena dengan anaknya yang sudah menikah dapat mengurangi beban ekonomi keluarga (Shufiyah, 2018:58). Orang tua juga tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan anak dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh UNICEF (*United Nations International Children's Emergency*

*Fund*) dan UNFPA (*United Nations Population Fund*) menyatakan bahwa faktor kemiskinan menjadi salah satu faktor penyebab pernikahan dini terjadi, hal ini dikarenakan beberapa wilayah di Indonesia masih dibebani label bahwa perempuan adalah beban ekonomi keluarga (Sekarayu & Nurwati, 2021:40)

## 2) Orang tua

Paksaan dari orang tua karena takut akan melanggar norma agama dan norma sosial, hal ini terjadi dikarenakan anak yang terlihat begitu aktif melakukan hubungan komunikasi dengan lawan jenis atau berpacaran sehingga orang tua merasa takut anak akan melanggar norma agama. Dengan itu orang tua beranggapan bahwa menikahkan anaknya adalah jalan keluar walau usia anak belum dewasa (Rajafi, 2015:114). Ada juga orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda untuk melanggengkan hubungan dengan relasinya (Mubasyaroh, 2016:402).

## 3) Kecelakaan (*married by accident*)

Terjadinya hamil di luar nikah akibat dari anak-anak yang melanggar norma, biasanya orang tua akan memaksa mereka untuk menikah walaupun usianya masih muda guna memperjelas status anak yang dikandung (Mubasyaroh, 2016:401). Hal ini terjadi karena arus globalisasi yang semakin cepat berkembang seperti perkembangan informasi yang sulit dibendung bahkan anak-anak yang masih dibawah umur juga banyak yang menggunakan internet,

ditambah dengan kesibukan orang tua sehingga tidak memperhatikan pendidikan anaknya di rumah (Rajafi, 2015:221). Kebiasaan anak yang menonton film pornografi juga menjadi penyebab anak melakukan hubungan seksual, hal ini terjadi karena rasa penasaran anak untuk mengeksplorasi dengan lawan jenis yang juga sama-sama ingin tahu (Rajafi, 2015:223)

d. Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan dini juga berpengaruh terhadap penurunan kualitas keturunan. Pernikahan yang dilakukan dibawah umur mudah terjadi keguguran, lemahnya janin bahkan ibu muda juga bisa menjadi korban (Ikhsanudin & Nurjanah, 2018:42). Menurut Nugroho Kampono, menyebutkan bahwa perempuan yang menikah dibawah usia 20 tahun rentan terkena kanker leher rahim, karena pada usia remaja sel-sel leher rahim belum matang dan jika terpapar *Human Papiloma Virus* (HPV) maka pertumbuhan sel akan menyimpang dan dapat menyebabkan kanker (Ikhsanudin & Nurjanah, 2018:39). Ketika remaja perempuan belum siap untuk melakukan hubungan badan, mengandung dan melahirkan memiliki resiko kematian. Dampak dari pernikahan muda ini tidak sebatas pada kesehatan alat-alat reproduksi, tetapi mencakup kualitas hidup dan kelangsungan hidup seseorang (Sekarayu & Nurwati, 2021:43). Gadis muda yang masih mengejar cita-citanya tidak seharusnya dibebani dengan kewajiban berat, lepas dari asuhan orang



tua, dibebankan mengurus rumah tangga bahkan dengan keadaan kandungan yang belum siap.

Pernikahan dini juga berdampak pada pendidikan anak, anak yang masih memerlukan bimbingan dari orang tuanya terutama dalam kasih sayang. Faktor lemahnya ekonomi dapat mengganggu pendidikan anak, kurang harmonisnya keluarga dapat mempengaruhi mental anak (Ikhsanudin & Nurjanah, 2018:42). Dilihat dari psikologi sosial, anak-anak yang dinikahkan secara paksa rentan mengalami frustrasi hal ini karena keinginan atau cita-cita anak yang diperjuangkan mengalami hambatan, sebagai akibat dari frustrasi anak akan mengalami perasaan kejangkelan atau frustrasi (Rajafi, 2015:225). Kondisi psikis seseorang yang belum dewasa akan mempengaruhi pernikahan. Ketidakstabilan emosi akan membuat anak menghadapi masalah dengan emosi alih-alih mencari tawaran solutif (Husnaini & Soraya, 2019:73).

Dampak negatif dari pernikahan yang awalnya hanya untuk menutupi aib akan menimbulkan hal negatif seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kurangnya perhatian terhadap pendidikan anak, ketidaksiapan orang tua dalam mendidik anak-anaknya (Ikhsanudin & Nurjanah, 2018:42). Kurangnya pendidikan menyebabkan anak-anak susah mengontrol emosi, akan tetapi anak yang mengenyam pendidikan yang cukup mampu mengimbangi dan mengolah emosionalitas yang mereka rasakan dengan akal sehat mereka (Husnaini & Soraya, 2019:73). Dampak lain yang muncul

akibat dari *Married By Accident* (MBA) adalah muncul istilah “anak haram” yaitu anak yang lahir di luar hubungan pernikahan, anak yang tidak tahu mengenai perbuatan orang tuanya ikut menanggung hinaan dari masyarakat (Rajafi, 2015:225). Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam sehingga ketika seseorang melakukan MBA, maka masyarakat akan mengaitkan dengan norma agama. Tidak selamanya pernikahan dini menimbulkan dampak negatif tetapi juga ada dampak positif jika pernikahan dilakukan untuk menjauhi perbuatan zina, pergaulan bebas dan untuk mengharap ridho Allah, maka seseorang remaja putri akan muncul sifat keibuan setelah memiliki anak dan remaja putra akan memiliki rasa tanggung jawab (Ikhsanudin & Nurjanah, 2018:42)

Pada dasarnya pernikahan dini pada remaja berdampak dari segi fisik maupun biologis, yaitu (Shufiyah, 2018:65-66) :

- 1) Bagi remaja yang melakukan pernikahan
  - a) Kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.
  - b) Remaja perempuan yang hamil akan lebih mudah terkena anemia, salah satu penyebab kematian ibu dan anak.
  - c) Berkurangnya interaksi dengan teman sebaya.
  - d) Kesempatan untuk mendapatkan peluang pekerjaan menjadi kecil
- 2) Bagi anak

- a) Lahir dengan berat badan rendah.
- b) Komplikasi yang terjadi saat persalinan menyebabkan kematian
- c) Kesehatan psikologi anak akan terganggu karena ibu yang melakukan pernikahan dini mengalami trauma berkepanjangan dan krisis kepercayaan diri.
- d) Anak beresiko mengalami keterlambatan dalam perkembangan dan kesulitan belajar (Shufiyah, 2018:65).

## **B. Kajian Penelitian Terdahulu**

Selain menggunakan buku dan jurnal sebagai sumber referensi, tentunya dibutuhkan penelitian terdahulu untuk melihat hasil penelitian agar tidak terjadi kesamaan dan juga dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan. Berikut beberapa pemaparan mengenai hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan dan penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu.

1. Khusnul Khotimah (2018) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan agama Anak Dalam Keluarga Di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Hilir” Program Studi Pendidikan agama, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan tingkat pernikahan dini dan pengaruh pernikahan dini terhadap pelaksanaan pendidikan agama di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Hilir. Hasil dari penelitian

ini dapat disimpulkan bahwa presentase pernikahan dini tergolong tinggi yang artinya banyak praktik pernikahan dini terjadi di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Hilir dan terdapat pengaruh yang signifikan antara pernikahan dini dengan pendidikan agama pada anak.

Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian Khusnul Khotimah adalah metode penelitian yang digunakan berbeda, penelitian Khusnul Khotimah menggunakan metode kuantitatif sedangkan skripsi penulis menggunakan metode kualitatif.

2. Tia Hamimatul Hidayah (2019) dalam penelitian yang berjudul “Dampak Pernikahan Dini terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung” Program Studi Pendidikan agama, Fakultas Ilmu Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Dengan tujuan untuk mengetahui dampak pernikahan dini dan bentuk pola asuh anak dalam pernikahan dini di Desa Gantimulyo. Dari hasil penelitian terhadap 6 keluarga dapat disimpulkan bahwa dampak pernikahan dini yang terjadi adalah pertengkaran, pendidikan yang rendah menyebabkan belum memiliki pekerjaan yang tetap, gangguan pada kandungan yang dapat membahayakan anak, pernikahan dini yang berujung perceraian menyebabkan orang tua merasa gagal. Bentuk pola asuh pada anak-anak adalah pola asuh demokratis, penyayang dan penyabar dan pola asuh otoriter.

Adapun yang membedakan antara penelitian Tia Hamimatul dengan skripsi penulis yaitu pada penelitian Tia Hamimatul menggunakan 2 teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.


Tidak hanya itu hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan menikah dini masih memiliki ego yang tinggi sehingga berdampak pada pola asuh terhadap anak yaitu mereka yang menikah dini tidak setuju dengan pola asuh demokratis dikarenakan mereka beranggapan anak akan bersikap seenaknya jika menerapkan pola asuh demokratis yang dianggap sebagai pola asuh yang terlalu membebaskan, mereka cenderung menuntut anak untuk mengikuti aturan dari mereka. Hal ini membuat perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pasangan menikah usia muda di Kelurahan Joho memberikan kebebasan terhadap anak tetapi tetap dalam pengawasan orang tua.

3. Selvira Wulandari (2021) dalam penelitian yang berjudul “ Pola Asuh dalam Keluarga Pernikahan Dini di Desa Penosan Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues” Program Studi Pendidikan agama, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darusslam Banda Aceh. Dengan tujuan mengetahui pola asuh anak dalam keluarga pernikahan dini, mengetahui kendala pola asuh pada keluarga pernikahan dini, dan mengetahui bentuk-bentuk pola asuh anak pada pernikahan dini di Desa Penosan. Dari hasil penelitian terhadap 6

keluarga dapat disimpulkan bahwa pola asuh yang diterapkan di Desa Penosan adalah pola asuh otoriter, permisif, dan situasional. Sedangkan kendala pola asuh yang dialami yaitu kurangnya waktu mengontrol anak di masa pertumbuhan disebabkan karena kesibukan orang tua untuk mencari nafkah, tingginya pengaruh lingkungan yang menyebabkan anak tidak peduli dengan lingkungan sekitar.

Adapun yang membedakan antara penelitian Selvira Wulandari dengan penelitian penulis yaitu penelitian Selvira berfokus pada pola asuh pendidikan anak dan kendala dalam menerapkan pola asuh, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pola asuh pendidikan agama anak dan metode pendidikan agama pada anak.

### C. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Peran keluarga dalam mendidik anak sangat besar. Seorang anak yang tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan kedamaian akan menjadi anak yang senantiasa menanamkan perdamaian, rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesame. Begitupun sebaliknya, seorang anak yang tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang memiliki banyak masalah akan menjadi anak yang keras. Perlakuan orang tua kepada anak merupakan bentuk dari pembinaan agama terhadap anak tersebut.

Pasangan yang menikah di usia muda masih labil dan emosional dalam menghadapi masalah, walaupun begitu pasangan yang menikah di usia muda di Kelurahan Joho memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan agama pada anak mereka terbukti dari mereka yang menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah berbasis Islam, tidak hanya itu mereka juga mampu mendidik anak-anak mereka sendiri tanpa bantuan orang tua.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2008:6). Pendekatan kualitatif untuk penelitian yang berkaitan dengan penilaian subyektif dari sikap, pendapat dan perilaku. Pendekatan seperti itu akan menghasilkan hasil yang baik dalam bentuk non-kuantitatif, umumnya menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi (Kusumastuti & Khoiron, 2019:3). Penelitian lapangan juga dapat dianggap sebagai penelitian kualitatif. Ide pentingnya adalah peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah (Moleong, 2008:26).

Deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini untuk menggambarkan dan mendeskripsikan Pola Asuh Pendidikan Agama Islam terhadap Keturunan pada Pasangan Menikah Dini di Kelurahan Joho. Melalui proses observasi pra penelitian, pada proses pelaksanaan penelitian, kemudian dilanjutkan mencari data-data lapangan yang berhubungan dengan pola asuh pendidikan agama Islam kemudian mengambil subjek tiga keluarga menikah usia muda untuk

diteliti secara mendalam yang berkaitan dengan pola asuh pendidikan agama Islam di Kelurahan Joho.

## B. Setting Penelitian

Penelitian ini menggunakan setting penelitian berupa lokasi dan waktu penelitian. Berikut penjelasan setting penelitian secara lebih rinci :

### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo. Sukoharjo merupakan kawasan industri hal ini juga yang menyebabkan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai buruh pabrik. Dipilih sebagai lokasi karena setelah dilakukan observasi pra penelitian banyak penduduk yang setelah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) memilih untuk bekerja di pabrik dan tak jarang memutuskan untuk menikah diusia muda. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan guna mengetahui pola asuh Pendidikan Agama Islam terhadap keturunan pada pasangan menikah usia muda di Kelurahan Joho.

### 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang dilakukan peneliti dimulai dari bulan Desember 2022 – September 2023 yang dirinci pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No.	Waktu	Kegiatan
1	Desember 2022	Observasi awal
2	Desember 2022	Penyusunan proposal skripsi
3	Februari 2023	Seminar Proposal skripsi

4	Maret 2023	Penyusunan revisi proposal skripsi
5	Juli 2023	Pelaksanaan kegiatan penelitian
6	Agustus 2023	Pengumpulan data dan analisis hasil penelitian
7	September 2023	Penulisan hasil penelitian
8	Oktober 2023	Ujian munaqosyah

### C. Subjek dan Informan Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah suatu atribut atau sifat nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variable tertentu yang ditetapkan untuk menarik kesimpulan. Subjek penelitian adalah pihak yang menjadi sumber informasi dan sumber data dalam penelitian (Sugiyono, 2013:289). Subjek dari penelitian ini adalah 3 pasangan yang menikah pada usia di bawah 22 tahun dan mempunyai anak di Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.

#### 2. Informan Penelitian

Spradley menjelaskan bahwa informan adalah seseorang yang benar-benar memahami kultur atau situasi yang ingin diteliti untuk memberikan informasi kepada peneliti (Salim & Syahrums, 2012:143). Dalam penelitian ini yang menjadi informan yaitu perangkat desa, orang tua dari anak yang menikah di usia muda, dan kerabat dekat

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2013:224). Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Jika dilihat dari segi cara, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi (Abdussamad, 2021:143). Data yang diperoleh dari penelitian haruslah valid agar keberhasilan dari suatu penelitian dapat tercapai. Dalam hal ini penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

##### **1. Observasi**

Creswell mengatakan observasi adalah suatu proses penggalan data yang dilakukan langsung oleh peneliti dengan cara pengamatan mendetail terhadap manusia sebagai objek observasi dan lingkungannya dalam kancan riset. Creswell juga mengatakan bahwa manusia sebagai objek observasi dan lingkungan tidak dapat dipisahkan karena manusia dan lingkungan satu paket (Sidiq & Choiri, 2019:67). Nasution mengatakan bahwa, observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi (Sugiyono, 2013:226).

Observasi ini difokuskan pada objek pola asuh pendidikan agama Islam terhadap keturunan pada pasangan menikah usia muda di Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Observasi dilakukan

dengan cara penulis melibatkan diri, mengamati dan berinteraksi dengan subjek di lingkungan kemudian mengumpulkan data secara sistematis.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2008:186). Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan keluarga yang menikah usia muda, orang tua, dan kerabat. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai pola asuh pendidikan agama Islam terhadap keturunan pada pasangan menikah usia muda di Kelurahan Joho.

## 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2013:240). GJ. Renier menjelaskan dokumentasi dalam tiga pengertian. Pertama, dalam arti luas dokumen meliputi semua sumber, baik sumber tertulis maupun sumber lisan. Kedua, dalam arti sempit dokumen meliputi semua yang tertulis saja. Ketiga, dalam arti spesifik dokumen meliputi surat-surat resmi dan surat-surat negara (Sidiq & Choiri, 2019:72). Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang sifatnya dokumenter seperti profil Kelurahan Joho, surat tanda bukti wawancara dan foto saat wawancara dengan pasangan yang menikah di usia muda

## **E. Teknik Keabsahan Data**

Keabsahan data adalah setiap keadaan yang harus memenuhi kriteria tertentu yaitu : (1) mendemonstrasikan nilai yang benar, (2) menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan (3) memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya (Moleong, 2008:321). Adapun keabsahan data dapat dilakukan dengan dengan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2008:330). Terdapat tiga teknik triangulasi yaitu triangulasi teknik pengumpulan data, triangulasi sumber dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2013:273).

### **1. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi, hal itu dapat diperoleh melalui membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2008:330). Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan berbagai cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2013:274). Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan beberapa sumber seperti dokumen, hasil observasi, hasil wawancara dan dokumentasi. Dengan hal ini, penulis

menggal informasi dan mengumpulkan dokumen dan arsip yang diperoleh dari Kelurahan dan hasil wawancara.

## 2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. (Sugiyono, 2013:274). Triangulasi metode dapat dilakukan dengan wawancara bebas terstruktur, observasi guna mendata ulang kebenaran atau menggunakan informan yang berbeda untuk memastikan kebenaran informasi yang diperoleh mengenai pola asuh pendidikan agama Islam terhadap keturunan pada pasangan menikah usia muda di Kelurahan Joho.

## F. Teknik Analisis Data

Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai di lapangan. Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2013:244). Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari (Moleong, 2008:248).

Analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh untuk selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis (Sugiyono, 2013:245). Analisis data yang digunakan adalah analisis Miles dan Huberman :

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk selanjutnya mengumpulkan data (Sugiyono, 2013:247). Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data dari proses wawancara, observasi dan dokumentasi untuk memilah dan memilih data yang tepat yang digunakan dan menggunakan data yang dianggap relevan dengan judul penulis.

#### 2. Penyajian Data


Miles dan Huberman mengatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan melakukan penyajian data, akan memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami (Sugiyono, 2013:249). Penyajian data dalam penelitian digunakan untuk menyusun kembali informasi yang telah diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.



### 3. Penarikan Kesimpulan

Tahapan analisis data ketiga menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif kemungkinan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan (Sugiyono, 2013:253).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penarikan kesimpulan secara induktif yaitu proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi hal yang bersifat umum. Dengan demikian penulis menyimpulkan data yang diperoleh dari lapangan yang sesuai dengan pola asuh pendidikan agama Islam terhadap keturunan pada pasangan menikah usia muda di Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.



Gambar 3.1 Komponen-Komponen Analisis Data : Model Interaktif

Berdasarkan bagan di atas dapat disimpulkan bahwa proses dalam analisis data interaktif saling berhubungan. Dalam proses pengumpulan data, peneliti harus siap di antara empat sumbu kumparan tersebut. Kemudian bergerak bolak-balik di antara kegiatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan selama sisa waktu penelitian. Analisis data yang dilakukan penulis dilapangan yaitu mereduksi data yang relevan untuk dicantumkan, kemudian menguraikan data yang didapat ke dalam bentuk tulisan dan menarik kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Temuan Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Umum Tempat Penelitian**

###### **a. Profil Kelurahan Joho**

Kelurahan Joho terletak di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, dengan kode pos 57513. Kelurahan Joho terdiri dari 9 Rukun Warga dan 26 Rukun Tetangga. Jumlah penduduk Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo berdasarkan data monografi bulan April 2023 tercatat sejumlah 7.232 jiwa, terdiri dari 3.652 laki-laki dan 3.580 perempuan, dengan jumlah KK (Kepala Keluarga) 3.097. Kelurahan Joho memiliki luas wilayah 216.4726 Ha yang secara administratif dibatasi oleh wilayah :

- Sebelah utara : Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo
- Sebelah timur : Kelurahan Begajah, Kecamatan Sukoharjo
- Sebelah selatan : Kelurahan Mandan, Kecamatan Sukoharjo
- Sebelah barat : Kelurahan Jetis, Kecamatan Sukoharjo

(Wawancara bapak Widodo, S.Sos., M.M. selaku lurah Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo pada 29 Juli 2023)

## **b. Visi dan Misi Kelurahan Joho**

### 1) Visi Kelurahan Joho

Terwujudnya Kelurahan Joho yang lebih maju dan sejahtera

### 2) Misi Kelurahan Joho

- Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- Meningkatkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
- Mewujudkan kemandirian ekonomi dan meratakan tingkat kesejahteraan masyarakat.
- Mewujudkan keterbukaan informasi public sebagai kontrol kinerja dan akuntabilitas.

(<https://johokel.sukoharjokab.go.id/profil/tupoksi>. Diakses

pada 29 Juli 2023 pukul 20.30 WIB)

## **c. Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Joho**

Lurah	: Widodo, S.Sos., M,M
Sekretaris Kelurahan	: Muhammad Sonhaji, A.Md
Staff Keuangan	: Sri Lestari
Staff Umum dan Kepegawaian	: Abdullah Usman
Kasi. Pemerintahan	: -
Staff Pemerintahan,	: Ludsiana Dwi Puspitawati, A.Md

Kasi. Kesejahteraan Sosial : Susilo, S.E  
 Staff Kesejahteraan Sosial : Febriyanti Yayuk Basuki, S.Tr.Keb  
 Kasi. Pelayanan Umum : Drs. Marhendrati Budi Astuti, MM  
 (Dokumentasi Struktur Organisasi Kelurahan Joho,  
 Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo )

**d. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Kelurahan Joho**

Petani	: 318
Buruh Tani	: 544
Nelayan	: 0
Pengusaha	: 47
Buruh Industri	: 1.854
Buruh Bangunan	: 279
Pedagang	: 365
Pengangkutan	: 28
PNS	: 443
ABRI	: 114
Dokter	: 4
Bidan	: 2
Perawat	: 1
Pensiunan	: 380
Lain-lain	: 1.184

(Dokumentasi mata pencaharian Kelurahan Joho, Kecamatan  
 Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo)

**e. Sarana dan Prasarana Kelurahan Joho**

TK	: 4
SD	: 4
SLTP	: 1
SLTA Umum	: 1
SLTA Kejuruan	: 2
Kursus	: 2
Masjid	: 12
Gereja	: 2
Mushola	: 13
BKIA / Pos Kesehatan	: 4

(Dokumentasi Sarana dan Prasarana Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo)

**f. Gambaran Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah pasangan yang menikah diusia muda di Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Dalam penelitian ini penulis mengambil responden / subjek sebanyak 3 pasangan dari 6 pasangan yang menikah di usia muda.

Tabel 4.1 Gambaran Subjek Penelitian

No	Pasangan Menikah Muda	Usia Menikah
1	Suami : Indra	21 Tahun
	Istri : Yeni	19 Tahun
2	Suami : Imam	20 Tahun

	Istri : Aliska	21 Tahun
3	Suami : Catur	20 tahun
	Istri : Tari	21 Tahun

Gambaran subjek ketiga yaitu Bp. Indra dan Ib. Yeni, mereka mempunyai anak yang bernama Jojo yang berusia 8 tahun dan Tania 7 tahun. Bp. Indra mempunyai usaha rumah makan padang dan Ib. Yeni mempunyai usaha laundry tetapi di rumah orang tuanya. Untuk saat ini Bp. Indra dan Ib. Yeni tinggal di ruko yang depannya digunakan untuk membuka rumah makan padang. Ketika Ib. Yeni bekerja Jojo dan Tania diasuh oleh Bp. Indra. Ketika Bp. Indra sibuk dengan urusan rumah makannya Jojo dan Tania terkadang bermain dengan karyawannya atau belajar sendiri. Ketika Ib. Yeni selesai dengan pekerjaannya barulah membantu Jojo dan Tania untuk belajar, keduanya bekerja sama untuk mendidik anak dengan baik walaupun terkadang terjadi perdebatan tetapi keduanya segera menyelesaikan agar tidak mempengaruhi kondisi mental anak-anaknya.

Gambaran subjek kedua yaitu Bp. Imam dan Ib. Aliska, mereka mempunyai anak yang bernama Hafiz yang berusia 4 tahun. Bp. Imam bekerja sebagai buruh pabrik dan Ib. Aliska bekerja sebagai penjahit di rumah. Saat ini Bp. Imam berusia 26 tahun dan Ib. Aliska berusia 28 tahun. Sampai saat ini Bp. Imam dan Ib. Aliska hidup satu atap dengan Ib. Marsi yaitu Ibu dari Bp. Imam. Alasan mereka menikah diusia muda

karena keadaan ekonomi dan saling suka, pada saat itu Ib. Aliska juga berada jauh dari orang tuanya. Ib. Aliska merantau ke Sukoharjo untuk bekerja di pabrik membantu keadaan ekonomi keluarga. Karena sampai saat ini Hafiz belum sekolah Ib. Aliska dan Bp. Imam mengajarkan sendiri hal-hal kecil seperti menghormati orang tua dan mengenalkan tentang sholat.

Gambaran subjek yang pertama yaitu Bp. Catur dan Ib. Tari, mereka mempunyai 2 anak yang bernama Aqila Zakhlativa yang berusia 9 tahun dan Arrayan Gavin yang berusia 6 tahun. Bp. Catur bekerja sebagai tukang parkir dan Ib. Tari mempunyai usaha kecil yaitu berjualan makanan ringan di rumahnya. Saat ini Bp. Catur berusia 30 tahun dan Ib. Tari berusia 32 tahun Sampai saat ini Bp. Catur dan Ib. Tari hidup satu atap dengan Ib. Suparmi yaitu Ibu dari Bp. Catur. Alasan mereka menikah diusia muda karena saling suka dan untuk menghindari zina karena pada saat itu Ib. Tari jauh dari orang tuanya yang berada di Kalimantan, Ib. Tari disini bekerja di pabrik. Karena menikah diusia muda dan dalam keadaan ekonomi dan mental yang belum stabil membuat mereka terjebak dalam masalah ekonomi untuk itu terkadang Ib. Suparmi membantu menyelesaikan masalah rumah tangga mereka dan jika terjadi perdebatan yang diantara keduanya Ib. Suparmi menengahi, ketika terjadi perdebatan hal itu cukup berpengaruh bagi anak-anaknya seperti Aqila yang biasanya ceria menjadi pendiam dan murung. Ib. Tari menyekolahkan anak-anak



mereka disekolah berbasis Islam dengan harapan Aqila dan Gavin bisa mendapatkan pengetahuan tentang Islam yang tidak bisa diajarkan oleh orang tuanya.

#### **g. Gambaran Informan Penelitian**

Infroman penelitian ini terdiri dari perangkat desa, orang tua dari pasangan yang menikah muda, dan kerabat dekat di Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Dalam penelitian ini peneliti mengambil informan sebanyak 4 orang.

Tabel 4.2 Gambaran Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1	Widodo, S.Sos., M.M	Lurah Joho
2	Suparmi	Orang tua pasangan menikah muda
3	Wiyani	Kerabat
4	Faudzi	Kerabat

## **2. Deskripsi Hasil Penelitian**

Pada bagian ini akan menampilkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dan observasi terkait “Pola Asuh Pendidikan Agama Islam Terhadap Keturunan Pada Pasangan Menikah Usia Muda di Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo”. Bagian ini disajikan analisis deskriptif sebagaimana metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif.

**a. Deskripsi Pola Asuh Pendidikan Agama Islam Terhadap Keturunan Pada Pasangan Menikah Usia Muda di Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.**

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, pola asuh pasangan menikah muda pada anak di Kelurahan Joho cukup beragam, namun ada beberapa pola asuh yang diterapkan secara maksimal. Berikut jenis pola asuh yang digunakan :

**1) Pola Asuh Demokratis**

Dalam pola asuh ini orang tua lebih banyak memberikan dorongan kepada anak untuk mandiri tanpa mengabaikan batas dan pengendalian pada tindakan-tindakannya. Orang tua yang demokratis menaruh perhatian pada anaknya agar dapat berperilaku dewasa, mandiri dan sesuai dengan usianya.

Berdasarkan hasil wawancara, pola asuh pasangan menikah usia muda dalam mendidik anak agar menjadi anak yang sopan santun dan taat terhadap perintah orang tua dan agama dengan memberikan peraturan yang membangun. Seperti yang dipaparkan oleh Ibu Tari,

“Yang penting saya selalu mengingatkan untuk sholat mbak, walaupun anaknya belum sholat tepat waktu menurut saya yang penting anak mau sholat dulu agar terbiasa mbak. Biasanya tak nasehati mbak, kalau orang tua baru ngomong ga boleh menyela kan namanya anak kecil biasa ya mbak kalau orang tua baru ngomong anaknya malah ngeyel. Kalau udah gitu ayahnya nyuruh diem langsung diem anak-anak itu anak-anak takut kalau sama ayahnya.” (Wawancara Ibu Tari, 3/7/2023)

Sama seperti yang dikatakan oleh Ibu Tari, Ibu Aliska juga mengatakan,

“Selalu diingatkan mbak. Kalau dia baru main sama teman tapi kalau udah adzan tak panggil buat sholat dulu, atau kalau enggak saya ajak sholat bareng mbak, kalau udah sholat baru boleh lanjut main. Saya nasehati kalau sama orang tua harus sopan, enggak boleh berkata kasar, kadang kalau dia ngomong kasar itu biasanya meniru teman-temannya kalau udah gitu diperingatkan sama bapaknya namanya juga masih kecil gampang meniru apa yang dilihat. Biasanya kalau ketemu orang yang lebih tua Hafiz saya suruh cium tangan dulu mbak biar terbiasa.” (Wawancara Ibu Aliska, 6/7./2023)

Pola asuh yang diterapkan oleh Ibu Yeni juga tidak jauh berbeda dengan Ibu Tari dan Ibu Aliska,

“Dikasih tau atau diingatkan kalau sudah waktunya sholat, namanya anak kalau udah main lupa segalanya apalagi sholat jadi sebagai orang tua ya cukup mengingatkan. Kalau masih ngeyel tetep diingatkan untuk sholat dulu mbak. Saya nasehati kalau sama temen enggak boleh nakal sama orang tua juga sopan, kalau ada teman yang mukul dia ga boleh dibalas mukul juga. Kan biasa itu mbak apalagi Jojo anak cowok kalau di sekolah sama temannya kalau main pukul-pukulan jadi kalau dapet laporan dari gurunya saya ingatkan tapi kalau bapaknya tau pasti dimarahi. Punya anak cowok itu nambah stress mbak..” (Wawancara Ibu Yeni, 11/7/2023)

Dari hasil wawancara dengan orang yang menikah muda di atas terdapat pula beberapa informan yang memberikan penguat atas pernyataan yang disampaikan, diantaranya dari kerabat dekat, orang tua dari pasangan yang menikah muda, dan masyarakat.

Pendapat Ibu Tari diperkuat oleh Ibu Suparmi selaku orang tua yang masih tinggal satu atap dengan subyek, beliau mengatakan :

“Iya mbak, kalau ibuk sama bapak itu sering menyuruh anak-anaknya untuk sholat kalau udah masuk waktu sholat. Kalau sudah malam biasanya Aqila dan Gavin tidak boleh keluar

rumah, jadi kalau bermain hanya di dalam rumah. Aqila dan Gavin itu takut sama bapaknya jadi kalau Gavin berkata kasar hanya diperingatkan sama bapaknya langsung takut mbak. Namanya anak laki-laki ya mbak, berbeda dengan Aqila, kalau Aqila itu penurut kalau Gavin masih ada ngeyel-ngeyel sedikit.” (Wawancara Ibu Suparmi, 3/7/2023)

Pendapat Ibu Aliska diperkuat oleh Ibu Wiyani selaku kerabat dekat yang rumahnya tepat di depan rumah Ibu Aliska, beliau mengatakan :

“Kalau masalah sholat Alis itu sering mengingatkan Hafiz ketika sudah memasuki waktu sholat, atau ketika suaminya di rumah juga mengajak Hafiz untuk sholat berjamaah di masjid mba. Hafiz itu kalau ketemu saya pasti cium tangan dulu mbak, kan anaknya sering main kesini kalau ibunya baru bekerja.” (Wawancara Ibu Wiyani, 6/7/2023)

Dan pendapat Ibu Yeni diperkuat oleh Sdr. Faudzi selaku karyawan di rumah makan milik Ibu Yeni dan Bapak Indra, beliau mengatakan :

“Masalah sholat biasanya yang mengingatkan atau tanya seringnya Ibunya atau Yeni, tapi kalau disini yang ada hanya Bp. Indra ya kadang ditanya kadang engga, kan Bp. Indra sendiri sudah sibuk di warung ini mba. Kalau sama Bp. Indra tidak pernah membatasi anak dalam bermain asal tahu waktu kalau waktunya sholat ya disuruh sholat. Jojo sama Tania itu biasanya habis pulang dari sekolah main dulu di warung sini sama kita asal tidak mengganggu pekerjaan Bp. Indra tidak pernah melarang anaknya untuk main kesini.” (Wawancara Sdr. Faudzi, 11/7/2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan yang menikah diusia muda yang juga diperkuat oleh orang tua dan kerabat dekat, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas pasangan yang menikah diusia muda memberikan perintah disertai dengan nasehat yang

dengan mudah dapat diterima oleh anak, yang kemudian mendapat respon yang baik oleh anaknya.

Berdasarkan hasil observasi dengan ketiga pasangan menikah usia muda di Kelurahan Joho terdapat hasil bahwa ketiganya menerapkan pola asuh demokratis dalam beberapa hal seperti mengingatkan anaknya ketika memasuki waktu sholat, mendampingi anaknya untuk belajar, memberikan tanggung jawab kecil kepada anak untuk membereskan mainan atau membantu orang tua.

## **2) Pola Asuh Otoriter**

Dalam pola asuh ini orang tua cenderung sangat kaku dan ketat pada anak, yakni dengan mendesak anak untuk mengikuti arahan dan menghormati pekerjaan dan upayanya. Dapat juga dikatakan sebagai cara pengasuhan yang membatasi dan menghukum. Pola asuh otoriter lebih banyak menerapkan pola asuhnya dengan aspek-aspek seperti orang tua yang mengekang anaknya untuk bergaul dan memilih orang yang menjadi teman akrabnya. Pola asuh ini dapat menimbulkan dampak terhadap anak sebagai berikut : anak menjadi penakut, anak menjadi pemurung dan merasa tidak bahagia.

Adapun pola asuh otoriter yang terjadi pada pasangan menikah usia muda di Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo dialami oleh Ibu Tari dan Bapak Catur, seperti yang diutarakan sebagai berikut :

“Kalau habis main sama teman yang kurang baik dirumah kelihatan mbak, nanti omongannya jadi jelek, sering ngomong kasar kalau ayahnya tau pasti dimarahin mbak. Kalau udah seperti itu biasanya saya sama ayahnya melarang anak saya untuk bermain sama temannya itu mbak. Tidak pernah mbak, Namanya anak kecil kalau dikasari takutnya nanti dewasa jadi nakal. Kan banyak itu mbak diberita-berita anak-anak korban kekerasan malah jadi nakal, nah saya ga mau anak saya kayak gitu makanya semarah apapun saya ga pernah sampai mukul.” (Wawancara Ibu Tari, 3/7/2023)

Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Ibu Suparmi selaku orang tua dari pasangan ini, beliau mengatakan :

“Biasanya kalau saudaranya pergi liburan atau piknik bareng-bareng yang lain, Aqila sama Gavin dilarang ikut sama orang tuanya kalau orang tuanya ga ikut liburan kan anak-anak bisa ikut saya semisal saya ikut liburan tapi ini tetep dilarang ikut padahal kan ada neneknya. Belum lama ini Bapak Catur juga memasukkan Aqila les kursus bola voli karena dulu waktu muda Bapak Catur pemain voly jadi sekarang keinginannya punya anak yang jadi atlet voly juga.” (Wawancara Ibu Suparmi, 3/7/2023)

Sesuai hasil wawancara dengan Ibu Tari dan Bapak Catur dan diperkuat oleh Ibu Suparmi selaku orang tua, pasangan ini menerapkan pola asuh otoriter seperti memasukkan Aqila ikut les kursus voly sesuai dengan keinginan Bapak Catur dan Ibu Tari, tidak hanya itu keduanya juga membatasi waktu dan teman bermain anak. Hal itu menyebabkan perilaku Aqila dan Gavin menjadi lebih penakut dibanding anak-anak yang lain dan terlihat sering murung.

Senada dengan hal tersebut, berdasarkan hasil observasi Ibu Tari dan Bapak Catur meminta Aqila dan Gavin untuk sudah berada di rumah jika memasuki waktu maghrib dan tidak boleh keluar lagi untuk bermain walaupun besuk sekolah libur. Tidak hanya itu Aqila

juga dimasukkan di les kursus voley sesuai dengan keinginan Bapak Catur.

Berbeda dengan pasangan Ibu Tari dan Bapak Catur, pasangan menikah usia muda yang lain seperti Ibu Aliska dan Bapak Imam, Ibu Yeni dan Bapak Indra tidak menerapkan pola asuh otoriter. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Aliska :

“Saya membebaskan anak saya mau bermain dengan siapapun asal temennya tidak aneh aneh. Kalaupun main sama teman-temannya paling juga didekat rumah jadi masih bisa saya pantau mbak. Tidak pernah mbak, namanya anak sendiri engga sampai hati kalau mau memberikan hukuman fisik, paling saya nasehati.” (Wawancara Ibu Aliska, 6/7/2023)

Sama seperti Ibu Aliska, Ibu Yeni juga kurang setuju akan pola asuh otoriter ini jika diterapkan kepada anak. Seperti yang diungkapkannya :

“Saya memberikan kebebasan sama anak mau main dengan siapapun tetapi jika ada temennya yang membawa pengaruh buruk saya nasehati untuk tidak mencontoh perilaku tersebut. Kalau masih kecil jangan terlalu diberikan banyak aturan dan larangan nanti tambah ngeyel anaknya kalau dikekang mbak. Jojo sama Tania itu kalau dilarang malah dilakukan sama mereka mbak. Ga pernah mbak, kalau anak melakukan kesalahan paling saya nasehati, engga sampai memberikan hukuman fisik kan masih kecil mbak kasian.” (Wawancara Ibu Yeni, 11/7/2023)

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti kepada pasangan menikah usia muda Ibu Aliska dan Bapak Imam, Ibu Aliska membebaskan Hafiz untuk bermain dengan temannya akan tetapi ketika sudah waktunya untuk sholat Ibu Aliska meminta Hafiz untuk pulang melaksanakan sholat terlebih dahulu baru boleh

bermain kembali. Hal yang sama terjadi pada pasangan Ibu Yeni dan Bapak Indra ketika memasuki waktu dzuhur Bapak Indra meminta Tania dan Jojo untuk sholat, setelah sholat Bapak Indra meminta anaknya untuk belajar akan tetapi anaknya pergi untuk bermain dengan temannya dan Bapak Indra tidak memarahi anak-anaknya.

Kedua pasangan ini kurang setuju mengenai pola asuh otoriter apalagi jika orang tua sampai memberikan hukuman fisik kepada anak, hal ini dianggap bahwa pola pengasuhan seperti ini akan membuat anak menjadi tertekan dan orang tua yang terlalu keras terhadap anak.

### **3) Pola Asuh Permisif**

Pola asuh permisif disebut juga pola asuh memanjakan. Orang tua dengan pola asuh permisif cenderung memberikan pengawasan yang cukup longgar dan memberikan kesempatan pada anaknya untuk melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang cukup darinya. Dalam hal ini orang tua tidak mengontrol dan menuntut seperti apa seorang anak harus bersikap. Orang tua juga memberikan apa saja yang anak inginkan. Dampak dari pola asuh seperti anak yang tidak memiliki pengendalian diri yang baik dan selalu berharap mendapatkan apa yang dia inginkan.



Adapun pola asuh permisif pada pasangan menikah usia muda di Kelurahan Joho terjadi pada pasangan Ibu Yeni dan Bapak Indra, seperti apa yang diungkapkan Ibu Yeni, sebagai berikut :

“Saya sama bapaknya selalu mengusahakan untuk menuruti keinginan anak selama itu tidak aneh aneh, kan saya kerja juga buat anak mbak. Apalagi kalau sama bapaknya minta apa aja dituruti mbak. Saya juga sadar kalau selama ini saya sama bapaknya sibuk kerja tidak bisa selalu menemani anak untuk bermain makanya saya menuruti itu sebagai ganti saya sibuk selama ini.” (Wawancara Ibu Yeni, 11/7/2023)

Pernyataan Ibu Yeni diperkuat oleh Sdr. Faudzi selaku karyawan dari rumah makan milik Ibu Yeni dan Bapak Indra, beliau mengatakan :

“Bapak Indra sendiri membebaskan anaknya mba dan Bapak Indra kalau anaknya minta uang jajan atau minta apapun selalu dikasih, tapi kalau Ibu Yeni tegas soal waktu kalau waktunya belajar ya belajar dulu, sholat ya sholat tapi kalau bermain dengan temannya membebaskan asal tidak aneh aneh.” (Wawancara Sdr. Faudzi, 11/7/2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yeni dan diperkuat dengan pernyataan dari Sdr. Faudzi, pasangan ini memenuhi apapun keinginan anak, karena mereka bekerja juga untuk anak. Hal ini sebagai ganti waktu mereka yang sibuk dan tidak bisa selalu mendampingi anak.

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang didapatkan peneliti terhadap pasangan Ibu Yeni dan Bapak Indra. Ketika Bapak Indra meminta Jojo dan Tania belajar tetapi Jojo dan Tania tidak menuruti perintah Bapak Indra dan pergi bermain. Saat Bapak Indra sibuk dengan rumah makannya, Bapak Indra membiarkan anak-anaknya

untuk bermain hp tanpa didampingi agar tidak mengganggu pekerjaan Bapak Indra. Akan tetapi ditengah kesibukan Bapak Indra dan Ibu Yeni tetap menyempatkan mendampingi anak-anaknya untuk belajar setelah selesai sholat maghrib walaupun hanya sebentar.

Akan tetapi walaupun demikian tidak membuat sikap Jojo dan Tania menjadi seenaknya. Jojo dan Tania tetap bersikap sopan terhadap orang tua dan mereka mengerti akan kesibukan orang tuanya.

Sama halnya dengan pasangan Ibu Yeni dan Bapak Indra, Ibu Aliska dan Bapak Imam juga menerapkan pola asuh permisif seperti yang beliau katakan dalam wawancara :

“Kalau saya baru ada rezeki saya kasih mbak asalkan tidak aneh aneh, kalau belum ada rezeki saya kasih pengertian dan saya ajarkan untuk bersabar. Tapi terkadang Hafiz ngeyel kadang sampai nangis apalagi kalau temannya pamer punya mainan baru tambah ngeyel mbak, kalau pas ada rezeki saya kasih mbak, kadang juga neneknya yang tidak tega jadi dituruti sama neneknya.” (Wawancara Ibu Aliska, 6/7/2023)

Pernyataan Ibu Aliska juga diperkuat oleh pernyataan Ibu Wiyani, selaku kerabat dekat dari Ibu Aliska dan Bapak Imam, beliau mengatakan :

“Alis tidak pernah membatasi Hafiz dalam bermain tapi emang anaknya aja yang jarang keluar rumah paling kalau main ya cuma disekitaran rumah mba. Seringnya Hafiz mainnya malah ke rumah saya mbak. Anaknya itu kan pemalu jadi temannya cuma sedikit dan jarang keluar rumah.” (Wawancara Ibu Wiyani, 6/7/2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Aliska dan diperkuat dengan pernyataan dari Ibu Wiyani, pasangan Ibu Aliska dan Bapak Imam memberikan kebebasan kepada Hafiz dalam hal berteman dan bermain, tidak hanya itu pasangan ini juga kerap memberikan keinginan anaknya. Hal ini sejalan dengan hasil observasi, Ibu Aliska dan Bapak Imam membebaskan anaknya untuk bermain dengan teman-temannya tetapi tetap mengontrol lingkaran pertemanan anaknya. Tidak hanya itu ketika ada acara keluarga Bapak Imam tetap mendampingi dan memberikan nasehat agar anaknya tidak melakukan hal-hal yang aneh aneh.

Berbeda dengan pasangan Ibu Yeni dan Ibu Aliska, Ibu Tari tidak menerapkan pola asuh permisif seperti yang beliau katakan dalam wawancara :

“Kalau anak saya minta sesuatu saya selalu mengajarkan untuk menabung dulu mbak, jadi tidak langsung saya turuti, saya ingin mengajarkan kepada anak saya jika menginginkan sesuatu harus usaha dulu, contohnya menabung itu mbak.”  
(Wawancara Ibu Tari, 3/7/2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tari didapatkan hasil bahwa pasangan ini tidak menerapkan pola asuh permisif, karena ketika anak meminta sesuatu tidak langsung memberikan sesuai dengan kemauan anak. Ibu Tari menjejarkan anak-anaknya ketika ingin sesuatu harus berusaha dahulu, salah satunya dengan menabung. Berdasarkan hasil observasi Ibu Tari dan Bapak Catur membiarkan anaknya untuk bermain akan tetapi ada batasan

waktunya. Ketika sudah sore Ibu Tari meminta Aqila untuk membantu pekerjaan rumah yang ringan untuk melatih Aqila bersikap mandiri. Tidak hanya itu Ibu Tari dan Bapak Catur selalu mendampingi dan memantau kegiatan anak-anaknya.

**b. Deskripsi metode yang digunakan pasangan menikah usia muda dalam mendidik pendidikan agama Islam anak di Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.**

Terdapat banyak model pendidikan agama Islam pada keluarga yang bisa dipilih dan diterapkan dalam mendidik anak. Selain bertugas mendidik anak, keluarga juga sebagai wadah perkembangan anak, yang mana anak diharapkan dapat mencontoh pola dan tingkah laku dari orang tua serta orang-orang yang berada di lingkungan keluarga.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, metode yang digunakan pasangan menikah usia muda di Kelurahan Joho, sebagai berikut :

**1) Metode Keteladanan**

Metode keteladanan atau contoh, ketika anak meniru setiap perbuatan dan tingkah laku seseorang yang dijadikannya sebagai panutan. Oleh karena itu, sebagai orang tua hendaknya berperilaku yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam karena tingkah laku orang tua akan menjadi tauladan bagi anak.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, metode keteladanan yang terjadi pada pasangan menikah usia muda di Kelurahan Joho, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Tari :

“Kalau saya sedang sholat sering saya ajak bareng mbak, kalau belum hafal bacaannya minimal dia terbiasa untuk sholat walaupun hanya gerakannya dulu mbak, seperti waktu sholat saya suruh sholat. Kalau sama ayahnya kan takut jadi kalau disuruh ayahnya sholat langsung sholat mereka mbak.” (Wawancara Ibu Tari, 3/7/2023)

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Ibu Suparmi selaku orang tua dari pasangan Ibu Tari dan Bapak Catur, beliau mengatakan :

“Iya mbak, kalau sudah waktu sholat ibunya mengajak mereka untuk segera sholat. Ibu dan Bapaknya juga membiasakan mereka untuk berkata yang baik, kalau dilihat Gavin atau Aqila berkata kasar diperingatkan terutama sama ayahnya. Kalau dilihatnya teman-temannya membawa pengaruh buruk pasti Aqila sama Gavin dilarang main sama teman yang membawa pengaruh buruk itu mbak.” (Wawancara Ibu Suparmi, 3/7/2023)

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada pasangan menikah usia muda di Kelurahan Joho, Ibu Tari mengajak Aqila untuk sholat maghrib bersama-sama di rumah sedangkan Bapak Catur mengajak Gavin untuk sholat berjamaah di masjid. Ibu Tari juga menyemak bacaan Al-Qur'an dan Iqro' Aqila dan Gavin setelah selesai menunaikan sholat maghrib.

Sama halnya dengan Ibu Tari, Ibu Aliska dan Bapak Imam juga menerapkan metode keteladanan pada Hafiz, seperti yang diungkapkan Ibu Aliska dalam wawancara :

“Kalau sholat biasanya diajak bapaknya sholat ke masjid kalau bapaknya di rumah. Kalau saya tinggal kerja saya downloadkan vidio vidio anak tentang sholat atau lagu lagu Islami. Kalau udah gitu diem anteng anaknya kalau saya tinggal kerja. Saya juga membiasakan Hafiz agar mengucapkan kata maaf kalau Hafiz melakukan kesalahan.” (Wawancara Ibu Aliska, 6/7/2023)

Pernyataan Ibu Aliska diperkuat oleh pernyataan dari Ibu Wiyani selaku kerabat dekat Ibu Aliska, beliau mengatakan :

“Alis itu selalu mengingatkan Hafiz kalau sudah masuk waktu sholat, kalau Hafiz baru main ya dipanggil dulu buat sholat walaupun Hafiz masih kecil tapi Alis tetap membiasakan Hafiz agar terbiasa untuk sholat. Tapi kalau Imam di rumah biasanya diajak ke masjid untuk sholat berjamaah” (Wawancara Ibu Wiyani, 6/7/2023)

Hal ini diperkuat dengan hasil observasi yang diperoleh peneliti. Ibu Aliska sering mengingatkan Hafiz untuk sholat, sedangkan Bapak Imam ketika berada di rumah sering mengajak Hafiz untuk sholat berjamaah di masjid agar kelak Hafiz terbiasa untuk sholat berjamaah di masjid. Selain itu Ibu Aliska juga mendownloadkan Hafiz lagu-lagu anak Islami agar ketika Ibu Aliska sedang mengerjakan pekerjaan rumah Hafiz bisa bermain hp dengan mendengarkan dan menonton lagu-lagu anak Islami.

Ibu Tari dan Ibu Yeni juga memberikan teladan yang baik kepada anak perempuan mereka untuk berpakaian menutup aurat. Seperti yang terlihat ketika peneliti melakukan observasi mereka selalu memakai kerudung agar anak perempuan mencontoh cara berpakaian orang tuanya, mereka juga meminta anaknya untuk memakai kerudung setiap kali keluar rumah.

## 2) Metode Nasehat

Metode nasehat merupakan metode yang paling sering digunakan orang tua dalam mendidik anak. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui wawancara, pasangan menikah usia muda di Kelurahan Joho menerapkan metode nasehat dalam mendidik anak, seperti yang disampaikan oleh Ibu Tari dalam wawancaranya:

“Cukup dinasehati mbak, biar tidak mengulangi kesahalannya lagi. Jangan dibentak karena masih kecil takutnya nanti anaknya jadi nakal, ga nurut.” (Wawancara Ibu Tari, 3/7/2023)

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Ibu Suparmi selaku orang tua dari pasangan menikah usia muda ini, beliau mengatakan:

“Kalau Gavin atau Aqila melakukan kesalahan mereka hanya dinasehati sama bapak dan ibunya, kalau Aqila itu nurut sama orang tuanya tapi kalau yang kecil Gavin itu ngeyel mbak. Tapi kalau bapaknya udah marah takut Aqila sama Gavin itu mbak.” (Wawancara Ibu Suparmi, 3/7/2023)

Pasangan menikah usia muda Ibu Aliska dan Bapak Imam juga menerapkan metode nasehat dalam mendidik anak, seperti yang beliau katakan :

“Saya beri pemahaman atau saya nasehati kalau sama orang tua harus sopan, engga boleh berkata kasar, yang jelas ga boleh capek untuk menasehati anak tentang baik dan buruknya. Saya juga membiasakan anak ketika bertemu dengan orang tua untuk cium tangan. Dinasehati kalau perbuatan yang dilakukan itu salah dan meminta dia agar berjanji untuk tidak mengulang kesalahan.” (Wawancara Ibu Aliska, 6/7/2023)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ibu Wiyani, selaku kerabat dekat, beliau mengatakan :

“Kalau Alis dan Imam paling hanya mengingatkan kalau Hafiz melakukan kesalahan seperti berkata buruk atau sama orang tua ga sopan, dan anaknya juga nurut-nurut aja mbak walaupun nakal, nakalnya masih yang wajar mbak.” (Wawancara Ibu Wiyani, 6/7/2023)

Sama halnya dengan pasangan menikah usia muda Ibu Tari dan Ibu Aliska, Ibu Yeni dan Bapak Indra juga menerapkan metode nasehat, seperti yang beliau katakan :

“Saya memperingatkan anak saya ketika melakukan kesalahan dan menjelaskan kalau apa yang dilakukan salah. Engga cuma saya bapaknya juga selalu mengingatkan kalau ga boleh nakal apalagi sama teman sebaya.” (Wawancara Ibu Yeni, 11/7/2023)

Pernyataan Ibu Yeni juga diperkuat oleh Sdr. Faudzi selaku karyawan di rumah makan Ibu Yeni dan Bapak Indra :

“Dinasehati mba, paling kalau Jojo atau Tania melakukan kesalahan yang cukup berat seperti tidak mau sholat atau berkata kasar dimarahi sama Bapak Indra tapi tidak sampai diberi hukuman secara fisik.” (Wawancara Sdr. Faudzi, 11/7/2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan menikah usia muda di Kelurahan Joho, mereka menerapkan metode nasehat dalam mendidik anak seperti memberi penjelasan mengenai baik dan buruknya sesuatu hal, diberikan penjelasan untuk bersikap sopan dan santun terhadap orang tua, meminta anak untuk berjanji dan bertanggung jawab akan perbuatannya, diberikan pengertian tentang bersikap dengan teman sebaya dan memperingatkan anak jika melakukan suatu kesalahan.



Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, didapatkan hasil, ketiga pasangan menikah usia muda di Kelurahan Joho tidak bosan untuk mengingatkan anaknya ketika sudah memasuki waktu sholat. Mereka juga memantau perilaku anak-anaknya jika anak melakukan suatu kesalahan mereka akan menasehati. Seperti yang dilakukan Bapak Imam dan Ibu Aliska ketika di rumahnya sedang ada acara yasinan dan anaknya sibuk bermain hp maka Ibu Aliska meminta hp yang digunakan bermain anaknya dan Bapak Imam memberi nasehat untuk tidak bermain hp ketika sedang mengaji dan mengajak anaknya untuk duduk disebelahnya walaupun anaknya belum bisa mengaji.

### **3) Metode Pembiasaan**

Pembiasaan merupakan suatu hal yang dilakukan secara berulang-ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Alangkah baiknya jika metode pembiasaan sudah dilakukan sejak dini, sehingga anak akan terbiasa melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam kehidupannya. Salah satu pembiasaan yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti membaca Al-Qur'an setelah selesai sholat.

Pasangan menikah usia muda di Kelurahan Joho juga menerapkan metode pembiasaan dalam mendidik anak. Seperti yang diungkapkan Ibu Tari dalam wawancaranya :

“Yang penting saya selalu mengingatkan untuk sholat mbak, walaupun anaknya belum sholat tepat waktu menurut saya

yang penting anak mau sholat dulu agar terbiasa mbak.” (Wawancara Ibu Tari, 3/7/2023)

Sama halnya dengan Ibu Tari dan Bapak Catur, Ibu Aliska juga menerapkan metode pembiasaan seperti yang diungkapkan beliau:

“Selalu diingatkan mbak. Kalau dia baru main sama teman tapi kalau udah adzan tak panggil buat sholat dulu, atau kalau enggak saya ajak sholat bareng mbak, kalau udah sholat baru boleh lanjut main.” (Wawancara Ibu Aliska, 6/7/2023)

Metode pembiasaan juga menjadi metode pendidikan pada pasangan Ibu Yeni dan Bapak Indra, seperti yang Ibu Yeni ungkapkan dalam wawancara :

“Dikasih tau atau diingatkan kalau sudah waktunya sholat, namanya anak kalau udah main lupa segalanya apalagi sholat jadi sebagai orang tua ya cukup mengingatkan. Kalau masih ngeyel tetep diingatkan untuk sholat dulu mbak.” (Wawancara Ibu Yeni, 11/7/2023)

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat peneliti, pada pasangan menikah usia muda di Kelurahan Joho menerapkan metode pembiasaan untuk mendidik anak seperti dalam hal mengingatkan sholat agar anak terbiasa untuk sholat, dan membiasakan anak untuk bersikap sopan santun terhadap orang tua seperti menjaga perkataan dan cium tangan ketika bertemu dengan orang yang lebih tua.

Sejalan dengan hasil observasi, pasangan menikah usia muda Ibu Tari dan Bapak Catur selalu mengingatkan anak-anaknya ketika sudah memasuki waktu sholat, setiap sore hari membiasakan Aqila untuk membantu pekerjaan rumah orang tuanya, dan pada malam

hari setelah sholat maghrib membiasakan Aqila dan Gavin untuk membaca Al-Qur'an dan Iqro' dan tak lupa untuk belajar.

Pada pasangan menikah usia muda Ibu Aliska dan Bapak Imam, didapatkan hasil mereka mengingatkan dan mengajak anaknya untuk sholat, tidak hanya itu mereka juga membiasakan Hafiz untuk cium tangan ketika peneliti datang ke rumah, setelah Hafiz selesai bermain Ibu Aliska dan Bapak Imam juga meminta Hafiz untuk membereskan mainannya, Ibu Aliska dan Bapak Imam membiasakan Hafiz untuk berkata dengan baik terhadap orang tua maupun teman sebaya.

Pada pasangan menikah usia muda Ibu Yeni dan Bapak Indra juga menerapkan metode pembiasaan seperti mengingatkan untuk sholat, membiasakan anaknya untuk mengucapkan salam ketika memasuki rumah dan tidak lupa mengingatkan Jojo dan Tania untuk mengerjakan pr setelah selesai sholat maghrib.

## **B. Interpretasi Hasil Penelitian**

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai pola asuh pendidikan agama Islam terhadap keturunan pada pasangan menikah usia muda di Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, maka langkah selanjutnya yaitu menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif deksriptif dengan analisis interaktif. Berikut ini adalah hasil analisis berdasarkan data yang diperoleh.

## **1. Analisis Pola Asuh Pendidikan Agama Islam Terhadap Keturunan pada Pasangan Menikah Usia Muda di Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.**

Perlakuan orang tua terhadap anak akan mempengaruhi sikap anak dan perilakunya. Orang tua hendaknya bisa memahami anak dengan baik dan mengenali sikap dan bakatnya yang unik, mengembangkan dan membina kepribadiannya tanpa memaksa menjadi orang lain. Model perilaku orang tua secara langsung maupun tidak langsung akan dipelajari dan ditiru oleh anak. Anak meniru bagaimana orang tua bersikap dan bertutur kata. Model perilaku yang baik akan membawa dampak yang baik bagi perkembangan anak demikian pula sebaliknya. (Surahman, 2021:11-12).

Berdasarkan data yang peneliti temukan di lokasi penelitian bahwa pasangan menikah usia muda di Kelurahan Joho menerapkan beberapa jenis pola asuh dalam mendidik anaknya yaitu sebagai berikut :

### **a. Pola Asuh Demokratis**

Pola pengasuhan seperti ini juga bisa disebut pola pengasuhan seimbang. Orang tua dalam hal ini lebih banyak memberikan dorongan kepada anak untuk mandiri tanpa mengabaikan batas dan pengendalian pada tindakan-tindakannya. (Maimun, 2019:51).

Pola asuh seperti ini sesuai dengan pola asuh yang diterapkan oleh pasangan menikah usia muda di Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Mereka memberikan perintah atau

aturan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Mereka juga memperhatikan perkembangan anak, dan tidak hanya sekedar memberi nasehat tetapi juga bersedia mendengarkan keluhan-keluhan anak.

Perintah yang diberikan oleh orang tua mendapat respon yang baik dari anak. Salah satu perintah yang sering diberikan pasangan menikah usia muda di Kelurahan Joho yaitu perintah untuk melaksanakan sholat, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Luqman (31) : 17

يُيَّبِّئُ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ  
إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Artinya : “Wahai anakku, tegakkanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang (harus) diutamakan” (Q.S Luqman [31] : 17). (Kemenag RI, 2019:412)

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk melaksanakan sholat dan seorang muslim juga diperintahkan untuk mengajak sesama manusia berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk serta diperintahkan untuk bersabar ketika diberi ujian.

Perintah pasangan menikah usia muda terhadap keturunan di Kelurahan Joho sesuai dengan ayat di atas yaitu melaksanakan sholat ketika sudah memasuki waktu sholat walaupun terkadang anak masih menunda sholat tetapi sebagai orang tua tetap tidak boleh capek untuk selalu mengingatkan anak untuk sholat.

Selain perintah untuk sholat, pasangan menikah usia muda di Kelurahan Joho juga mengajarkan anak untuk berperilaku baik dan bersikap sopan terhadap orang tua maupun orang lain. Seperti cium tangan jika bertemu dengan orang tua, mengucapkan salam ketika memasuki rumah dan membiasakan anak untuk mengucapkan kata maaf dan terimakasih.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terdapat analisis pola asuh demokratis yang terjadi pada pasangan menikah usia muda sebagai berikut:

Tabel 4.3 Analisis Pola Asuh Demokratis

No	Nama Orang Tua	Pola Asuh	Ket.
1	Ibu Tari dan Bapak Catur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberi perintah Aqila untuk melaksanakan sholat</li> <li>• Mengajak Gavin untuk sholat berjamaah di masjid</li> <li>• Membiasakan Aqila dan Gavin untuk mengaji setelah sholat maghrib</li> <li>• Menemani ketika Aqila dan Gavin ketika belajar.</li> <li>• Memberikan tanggung jawab kecil kepada Aqila untuk membantu ibunya membereskan rumah</li> <li>• Memberikan waktu sendiri-sendiri untuk belajar dan bermain</li> </ul>	Demokratis

2	Ibu Aliska dan Bapak Imam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memberi perintah untuk melaksanakan sholat</li> <li>• memberi kebebasan anak untuk bermain</li> <li>• mendampingi anak ketika bermain gadget</li> <li>• memberi perintah kepada anak untuk membereskan mainannya sendiri</li> <li>• mengajarkan anak untuk berperilaku baik</li> <li>• menasehati anak ketika melakukan kesalahan</li> </ul>	Demokratis
3	Ibu Yeni dan Bapak Indra	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mengingatkan anak-anaknya ketika sudah memasuki waktu sholat</li> <li>• memberikan kebebasan kepada anak untuk bermain</li> <li>• mengajarkan anaknya untuk bersikap sopan terhadap orang tua maupun sesame</li> <li>• mendampingi anaknya ketika belajar</li> </ul>	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pola asuh demokratis diterapkan oleh pasangan yang menikah di usia muda terhadap keturunan di Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Karena disini orang tua memberikan dorongan kepada anak untuk mandiri tanpa mengabaikan batas. Apabila anak melakukan suatu

kesalahan orang tua tidak memberikan hukuman melainkan menasehati dan mengarahkan anak untuk berperilaku baik.

**b. Pola Asuh Otoriter**

Orang tua dengan pola asuh otoriter akan sangat kaku dan ketat dan menempatkan tuntutan yang tinggi pada anak yaitu dengan mendesak anak untuk mengikuti arahan orang tua. Pola asuh otoriter lebih banyak menerapkan pola asuhnya dengan aspek seperti orang tua mengekang anaknya untuk bergaul dan memilih orang yang menjadi teman akrabnya, anak harus mentaati keinginan orang tua tanpa peduli keinginan dan kemampuan anak. (Maimun, 2019:50)

Pola asuh ini sesuai dengan yang diterapkan oleh pasangan menikah usia muda di Kelurahan Joho yaitu Ibu Tari dan Bapak Catur. Mereka memberikan perintah dan aturan untuk anak tanpa memedulikan keinginan anak. Mereka menginginkan anak-anaknya mematuhi semua peraturan yang mereka buat, jika anak tidak mematuhi peraturan maka hukuman akan mereka berikan kepada anak. Walaupun begitu mereka tidak sampai menghukum anaknya dengan kekerasan fisik, hukuman yang anak mereka terima seperti dilarang bermain dengan teman-temanya.

Pasangan menikah usia muda di Kelurahan Joho, Ibu Tari dan Bapak Catur menerapkan pola asuh otoriter dalam beberapa hal seperti memasukkan Aqila untuk mengikuti les kursus voli sesuai dengan keinginan orang tuanya, membatasi lingkup pertemanan anak sehingga



jiwa sosial anak menjadi kurang luas, tidak mengizinkan anak untuk pergi bersama nenek dan sepupunya tanpa orang tuanya.

Bersosialisasi merupakan salah satu hal yang penting bagi perkembangan anak. Anak-anak yang dibatasi oleh orang tuanya dalam bersosialisasi akan mempengaruhi perkembangan anak seperti yang terjadi pada pasangan Ibu Tari dan Bapak Catur, karena mereka membatasi anak-anak mereka dalam bersosialisasi maka anak-anak mereka menjadi kurang percaya diri dan penakut.

**c. Pola Asuh Permisif**

Pola asuh permisif disebut juga dengan pola asuh memanjakan. Orang tua yang menerapkan pola asuh ini akan membentuk keperibadian anak dengan cara memberikan pengawasan yang sangat longgar dan memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang cukup (Surahman, 2021:14). Pola asuh ini identik dengan keterlibatan orang tua dalam dunia anak, akan tetapi dalam hal ini orang tua tidak mengontrol dan menuntut seperti apa anak harus bersikap (Maimun, 2019:52).

Pasangan menikah usia muda di Kelurahan Joho yaitu Ibu Aliska dan Bapak Imam, Ibu Yeni dan Bapak Indra juga menerapkan pola asuh permisif dalam mendidik anak mereka. Mereka memberikan kebebasan kepada anak untuk bermain, walau demikian mereka tetap memantau pergaulan dan lingkup pertemanan anak-anak mereka. Pasangan

menikah usia muda ini lebih banyak memberikan nasehat ketika anak melakukan kesalahan daripada memberikan hukuman kepada anak.

Tabel 4.4 Analisis Pola Asuh Permisif

No	Nama Orang Tua	Pola Asuh	Ket.
1	Ibu Aliska dan Bapak Imam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan kebebasan anak dalam bersikap selagi anak masih bersikap baik</li> <li>• Memberikan kebebasan untuk anak dalam bermain tetapi tetap memberikan tanggung jawab kepada anak untuk membereskan mainannya.</li> <li>• Jika anak melakukan kesalahan orang tua akan menasehati bukan memberikan hukuman</li> </ul>	Permisif
2	Ibu Yeni dan Bapak Indra	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan kebebasan anak dalam bermain bersama teman-temannya.</li> <li>• Memberikan kebebasan waktu bagi anak untuk bermain gadget tetapi tetap dalam pengawasan orang tua</li> <li>• Menuruti semua keinginan anak</li> <li>• Tidak memberikan hukuman kepada anak jika melakukan kesalahan.</li> </ul>	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pasangan menikah usia muda di Kelurahan Joho menerapkan pola asuh permisif karena mereka

menganggap dengan tidak memberikan aturan yang bersifat memaksa kepada anak, maka anak tidak akan stress, tertekan dan tidak melawan orang tua. Mereka takut jika terlalu memaksa anak, anak akan memberontak dan berperilaku buruk. Tidak hanya itu, mereka juga mengabaikan segala permintaan anak dianggap sebagai pengganti waktu mereka yang hilang karena tidak bisa menemani anak dalam bermain. Walaupun mereka memberikan kebebasan bagi anak, anak masih tetap dalam pengawasan orang tua terutama dalam hal bermain gadget dan lingkungan pertemanan.

## **2. Analisis metode yang digunakan pasangan menikah usia muda dalam mendidik pendidikan agama Islam anak di Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.**

Metode pendidikan agama Islam dilakukan agar orang tua mampu mendidik anaknya menjadi insan yang berakhlakul karimah. Dalam bab II dijelaskan bahwa terdapat banyak metode pendidikan agama Islam yang dapat diterapkan oleh orang tua seperti metode keteladanan, nasehat, pembiasaan, pujian, anjuran dan larangan. Di Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo terdapat pasangan yang menikah usia muda menerapkan beberapa metode tersebut dalam mendidik anaknya.

Adapun beberapa metode pendidikan agama Islam yang diterapkan pasangan menikah usia muda di Kelurahan Joho sebagai berikut :

**a. Metode Keteladanan**

Metode keteladanan ketika anak meniru atau mencontoh setiap tingkah laku dan perbuatan seseorang yang dijadikan panutan. Dalam hal ini, orang tua sebagai panutan anak-anak untuk itu sebagai orang tua seharusnya memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Seperti yang terjadi pada pasangan menikah usia muda di Kelurahan Joho yang menerapkan metode ini dalam mendidik anaknya.

Pasangan Ibu Tari dan Bapak Catur sering mengajak anaknya untuk sholat berjamaah terlebih ketika Bapak Catur berada di rumah, beliau mengajak Gavin untuk sholat berjamaah di masjid. Ibu Tari dan Bapak Catur memberikan teladan yang baik kepada anak-anaknya mengenai ajaran sholat tidak hanya sekedar mengingatkan tetapi juga mengajak anak-anaknya untuk sholat berjamaah. Ketika Bapak Catur mengajak Gavin untuk sholat berjamaah beliau sekaligus mengajari cara untuk bersosialisasi dan adab ketika bertemu orang lain, karena ketika di masjid akan bertemu banyak orang.

Tidak hanya Ibu Tari dan Bapak Catur, pasangan Ibu Aliska dan Bapak Imam juga memberikan teladan yang baik kepada anaknya seperti mengajak sholat, memberi contoh kepada Hafiz untuk tidak berbicara buruk dan sopan terhadap orang tua maupun orang lain. Ketika Ibu Aliska bekerja menjahit di rumah, beliau akan mendownloadkan vidio-vidio Islami yang dapat ditonton Hafiz, dengan harapan Hafiz akan meniru apa yang diajarkan dalam vidio tersebut

terlebih di usia Hafiz saat ini, Hafiz akan dengan mudah mengingat apa yang ia lihat.

Secara garis besar pasangan Ibu Tari dan Bapak Catur, Ibu Aliska dan Bapak Imam menerapkan metode teladan dalam mengajarkan sholat terhadap anaknya, jadi anak tidak hanya diingatkan tetapi juga mempraktikkan bersama orang tuanya. Sedangkan Ibu Yeni dan Ibu Tari memberikan contoh yang baik mengenai berpakaian yang menutup aurat kepada anak perempuan mereka, mereka juga meminta anak-anaknya untuk memakai kerudung setiap kali keluar rumah.

#### **b. Metode Nasehat**

Metode nasehat merupakan metode yang sering digunakan orang tua dalam mendidik anak. Pasangan menikah usia muda di Kelurahan Joho juga menerapkan metode nasehat dalam mendidik anak-anaknya. Pasangan Ibu Tari dan Bapak Catur selalu menasehati anak-anaknya terlebih ketika anak-anaknya melakukan suatu kesalahan. Mereka akan menjelaskan mengenai baik dan buruknya suatu perbuatan, tentunya dengan begitu anak akan mudah menerima penjelasan dari orang tua.

Hal tersebut juga terjadi pada pasangan Ibu Aliska dan Bapak Imam, mereka selalu menasehati anaknya ketika melakukan kesalahan. Ibu Aliska juga menasehati anaknya untuk berbicara yang baik, berperilaku yang sopan terhadap orang lain. Ketika Hafiz melakukan kesalahan, beliau akan menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan

Hafiz tidak baik dan meminta Hafiz untuk berjanji agar tidak mengulangi kesalahannya.

Tidak hanya pasangan Ibu Tari dan Bapak Catur, Ibu Aliska dan Bapak Imam, pasangan menikah usia muda lainnya Ibu Yeni dan Bapak Indra juga menerapkan metode nasehat dalam mendidik anaknya. Mereka akan menasehati anaknya ketika anaknya berbicara tidak sopan kepada karyawan Bapak Indra seperti anaknya hanya memanggil nama karyawan tersebut tanpa memakai kata “mas”. Ibu Yeni akan menasehati anaknya terlebih ketika sudah memasuki waktu sholat tetapi anaknya belum segera melaksanakan sholat.

### **c. Metode Pembiasaan**

Metode pembiasaan merupakan suatu hal yang dilakukan secara berulang-ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Alangkah baiknya jika kebiasaan-kebiasaan tersebut ditanamkan sejak dini seperti pada pasangan menikah usia muda di Kelurahan Joho, Ibu Tari dan Bapak selalu mengingatkan anak-anaknya untuk sholat, agar anak terbiasa untuk melaksanakan sholat. Tidak hanya itu Ibu Tari juga membiasakan Aqila setiap sore untuk membantu Ibu Tari mengerjakan pekerjaan yang rumah yang ringan. Setelah sholat maghrib Ibu Tari dan Bapak membiasakan Aqila dan Gavin membaca Al-Qur'an dan Iqro', Ibu Tari juga menyemak hafalan surat-surat pendek Aqila.

Pasangan Ibu Aliska dan Bapak Imam juga menerapkan metode pembiasaan seperti mengingatkan untuk sholat, Ibu Aliska juga

membiasakan Hafiz untuk membereskan mainannya setelah digunakan, Ibu Aliska dan Bapak Imam selalu membiasakan Hafiz ketika bertemu dengan orang tua untuk cium tangan. Pembiasaan-pembiasaan kecil tersebut ditanamkan sejak dini agar kelak Hafiz terbiasa melakukan perbuatan baik seperti yang sudah diajarkan orang tuanya.

Ibu Yeni dan Bapak Indra membiasakan Jojo dan Tania untuk menjaga bicaranya dan menghargai terlebih kepada orang yang lebih tua, mereka selalu mengingatkan Jojo dan Tania untuk melaksanakan sholat walaupun terkadang Jojo dan Tania masih mengulur-ulur waktu sholat, tidak hanya itu Ibu Yeni juga membiasakan anak-anaknya untuk mengucapkan salam ketika memasuki rumah. Ibu Yeni dan Bapak Indra juga menyekolahkan anak-anaknya di sekolah berbasis Islam dengan harapan anak akan mendapat bekal ajaran Islam tidak hanya di rumah tetapi juga di sekolah.

Pembiasaan-pembiasaan kecil yang ditanamkan orang tua kepada anaknya diharapkan akan membentuk kepribadian anak menjadi pribadi yang berakhlakul karimah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa Pola Asuh Pendidikan Agama Islam terhadap Keturunan pada Pasangan Menikah Usia Muda di Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, sebagai berikut:

1. Jenis pola asuh yang diterapkan oleh pasangan menikah usia muda di Kelurahan Joho terhadap keturunan yaitu pola asuh demokratis, pola asuh otoriter, dan pola asuh permisif. Ketiga keluarga yang menerapkan pola asuh demokratis karena orang tua memberikan perintah dan aturan yang baik kepada anak dan mendapatkan respon yang baik dari anak. Orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter karena mereka tidak ingin anaknya salah pergaulan dan berharap anak akan sesuai dengan keinginan orang tua. Sedangkan kedua orang tua yang menerapkan pola asuh permisif karena mereka memberikan kebebasan bagi anak untuk bergaul dan bermain dengan siapapun dan memberikan apapun keinginan anak asalkan keinginan yang positif dengan maksud menggantikan waktu orang tua yang hilang bersama anak karena orang tua sibuk bekerja.
2. Metode yang digunakan pasangan menikah usia muda di Kelurahan Joho dalam mendidik anak yaitu metode keteladanan, metode nasehat dan metode pembiasaan. Orang tua mengajak anak untuk sholat



berjamaah dan mencontohkan cara berpakaian yang sesuai dengan ajaran Islam sebagai teladan bagi anak-anak mereka. Orang tua juga memberikan nasehat kepada anak ketika melakukan kesalahan atau menasehati anak tentang cara bersikap sopan santun terhadap orang tua. Dan orang tua menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik kepada anak seperti mengingatkan sholat, bertutur kata yang baik, dan meminta anak membereskan mainannya atau membantu pekerjaan rumah agar kelak anak selalu mempratikkan kebiasaan-kebiasaan baik dikemudian hari

## **B. SARAN**

Berdasarkan temuan analisis tentang Pola Asuh Pendidikan Agama Islam terhadap Keturunan pada Pasangan Menikah Usia Muda di Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi pasangan menikah usia muda di Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, diharapkan sabar dan tekun dalam menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua dan selalu memperhatikan pergaulan anak agar anak menjadi pribadi yang berakhlakul karimah.
2. Kepada para remaja hendaklah belajar dengan rajin dan menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya, dan membekali diri dengan keterampilan-keterampilan dalam mempersiapkan masa depan, harap jangan sampai salah dalam bergaul.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (ed.); 1st ed.). Makassar : CV Syakir Media Press.
- Akbar, A. 1982. *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta : Gholia Indonesia.
- Akhmad, M. C. A., Ichsan, Y., Hendrawan, B. P., Putri, A. K., & Putri, S. M. 2021. Pendidikan Aqidah Akhlak dalam Perspektif Al Ghazali. *Jurnal Pendidikan Islam*, 18(2), 55–69.
- Al Amin, M. N. K. 2013. *Keluarga Sebagai Dasar Pendidikan Bagi Anak*. 18(April), 49–62.
- Almahisa, Y. S., & Agustian, A. 2019. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. 3(1), 27–36.
- Amri, A., & Khaidi, M. 2021. Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur. *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(1), 85–101.
- Arif, M., & Munirah. 2013. *Ilmu Pendidikan Islam* (Muliani (ed.); 1st ed.). Gorontalo : Sultan Amai Press.
- Priohutomo, Sigit. 2018. *BKKBN : Mencegah Pernikahan Anak Melalui Program KKBPK*.
- Darajat, Zakiah. 1995. *Kesahatan Mental*. (ed; III). Jakarta: Gunung Agung.
- Firmansyah, M. I. 2019. *Pendidikan Agama Islam : Pengertian, Tujuan, Dasar, dan Fungsi*. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. 1(2), 79–90.
- Guna, M. S. R., Soesilo, T. D., & Windrawanto, Y. 2019. Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kemampuan Pengambilan Keputusan Mahasiswa Pria Etnis Sumba di Salatiga. *Jurnal Psikologi Konseling*, 14(1), 340–352.
- Gunarib, & Rosnawati. 2020. Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Dan Karakter Anak Pendahuluan. *PALITA : Journal of Social-Religion Research*, 5(2), 91–112.
- Handayani, P. A., & Lestari, T. 2021. Pola Asuh Orang Tua terhadap Perkembangan Moral dan Pola Pikir Anak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 6400–6404.
- Hidayat, R. 2016. *Ilmu Pendidikan Islam : Menuntun Arah Pendidikan Islam Indonesia* (M. P. Dr. H. Candra Wijaya (ed.); 1st ed.). Medan : Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI).
- Husnaini, R., & Soraya, D. 2019. Dampak Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan

- Cibatu Kabupaten Garut). *Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 4(1), 63–77.  
<https://johokel.sukoharjokab.go.id/profil/tupoksi>. Diakses pada 29 Juli 2023 pukul 20.30 WIB
- Ikhsanudin, M., & Nurjanah, S. 2018. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam keluarga. *Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 38–44.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan*. Sekretariat Negara. Jakarta
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Bab II tentang Perkawinan*. Sekretariat Negara. Jakarta
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Batasan Usia Perkawinan*. Sekretariat Negara. Jakarta
- Kahar, A. 2019. Pendidikan Ibadah Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 20–35.  
<https://doi.org/10.32832/tawazun.v12i1.1902>
- Kemenag RI. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (1st ed.). Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif* (F. Annisya & Sukarno (eds.)). Semarang : Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Laeli, N., & Prayogo, M. S. 2021. Fenomena Sosial Pernikahan Dini di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember. *An-Nisa' : Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*, 14(2), 171–184.
- Lestari, S. 2016. *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga* (4th ed.). Jakarta : Prenada Media Group.
- Lubis, Z., Ariani, E., Segala, S. M., & Wulan. 2021. Pendidikan Keluarga Sebagai Basis Pendidikan Anak. *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 92–106.
- Maimun. 2019. *Psikologi Pengasuhan : Mengasuh Tumbuh Kembang Anak dengan Ilmu* (Sobry (ed.); II). Mataram : Sanabil.
- Mayasari, E. 2015. Urgensi Pendidikan Islam Terhadap Pengembangan Fitrah Manusia. *Jurnal Studi Penelitian, Riset Dan Pengembangan Pendidikan Islam*, 4(2), 41–60.
- Moleong, L. J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (25th ed.). Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mubasyaroh. 2016. Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 387–411.

- Munawiroh. 2016. Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 14(6), 345–366.
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. 2016. *Pernikahan Dini di Indonesia : Faktor dan Peran Pemerintahan ( Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak )*. *Jurnal Hukum*, 21(1), 1–12.
- Muslima. 2015. Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kecerdasan Finansial Anak. *Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), 85–98.
- Musolin, M., & Nisa, K. 2021. Pendidikan Masa Pandemi Covid 19 : Implementasi Konsep Tri Pusat Pendidikan Ki Hajar Dewantara. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(6), 4134–4144.
- Nashrullah Galuh, & Mayangsari, K. 2017. Pendidikan Aqidah dalam Perspektif Hadits. *Jurnal Transformatif*, 1(1), 48–72.
- Nazarudin. 2019. *Pendidikan Keluarga Menurut Ki Hajar Dewantara dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam* (N. A. Rosyada (ed.); 1st ed.). Palembang : CV Amanah.
- Ningrum, Rhadika W. K., & Anjarwati. 2021. Dampak Pernikahan Dini pada Remaja Putri (*Impact of Early Marriage on Adolescent Women*). *Journal of Midwifery and Reproduction*, 5(1), 37–45
- Nurhayati, T. 2015. Pendidikan Anak dalam Keluarga Muslim Kontemporer (Studi Kasus pada Keluarga Dengan Ayah dan Ibu Bekerja di Perumahan Mega Nusa Endah Karyamulya Kota Cirebon). *Jurnal Psikologi Pendidikan Islam*, 3(1), 8–16.
- Prameswari, Lintang Budiyaniti. 16 Agustus 2023. BKKBN: Usia Ideal Menikah. <https://www.antaranews.com/berita/3684639/bkkbn-umur-ideal-menikah-lelaki-25-tahun-dan-perempuan-21-tahun> Diakses 28 Oktober 2023 pukul 19.04 WIB.
- Qazwani, A. 2018. *Hukum Keluarga Islam dalam Refleksi dan Aksi* (S. Ustman (ed.)). Yogyakarta : K-Media.
- Rahmadania, S., Sitika, A. J., & Darmayanti, A. 2021. Peran Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga dan Masyarakat. *Jurnal Edumaspul*, 5(2), 221–226.
- Rajafi, A. 2015. *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Maulana (ed.); 1st ed.). Yogyakarta : Istana Publisjring.
- Rohman, M., & Hairudin. 2018. Konsep Tujuan Pendidikan Islam Perspektif Nilai-Nilai Sosial Kultural. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(I), 21–35.
- Roqib, M. 2009. *Ilmu Pendidikan Islam : Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat* (F. Mustafid (ed.); 1st ed.). Yogyakarta : LKiS Yogyakarta.

- Salim, M. H. 2013. *Pendidikan Agama dalam Keluarga*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Salim, & Syahrums. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Haidir (ed.); 5th ed.). Bandung : Citapustaka Media.
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. 2021. Dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi. *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat*, 2(1), 37–45.
- Shufiyah, F. 2018. Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 47–70.
- Sidiq, U., & Choiri, M. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (A. Mujahidin (ed.); 1st ed.). Ponorogo : CV Nata Karya.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (19th ed.). Bandung : ALFABETA, CV.
- Surahman, B. 2021. *Korelasi Pola Asuh Attachment Parenting Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini* (A. Suradi (ed.); I). Bekasi : CV Zigie Utama.
- Suryadarma, Y., & Haq, A. H. 2015. Pendidikan Akhlak Menurut Imam Al-Ghazali. *Jurnal At-Ta'dib*, 10(2), 361–381.
- Syaifuddin, M. I., & Yudistira, A. 2019. *Fiqih Keluarga (Kajian Fiqih Munakahat dan Fiqih Mawaris Berdasarkan Empat Madzab Fiqih dan Perundang-undangan di Indonesia)* (1st ed.). Yogyakarta : CV Gerbang Media Aksara.
- Ulfa. 2018. Urgensi Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural Pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 81–96.
- Umah, H. N. 2020. *Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam*. 8(2), 107–125.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### PEDOMAN PENELITIAN

##### A. PEDOMAN OBSERVASI

Observasi yang dilakukan penulis dilaksanakan di Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo tahun 2023. Adapun pedoman observasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

NO.	JENIS DATA	OBJEK OBSERVASI
1	Pasangan yang Menikah Muda	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengamati bagaimana pola asuh pendidikan agama Islam pada pasangan yang menikah diusia muda terhadap anaknya di Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo</li><li>2. Mengamati interaksi antara pasangan yang menikah diusia muda terhadap anaknya.</li></ol>
2	Pendidikan Agama Islam Anak	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengamati interaksi anak terhadap orang tua</li></ol>

##### B. PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara yang akan dilakukan oleh penulis di Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo yaitu kepada pasangan yang menikah diusia muda, orang tua dari anak yang menikah diusia muda, dan kerabat dekat :

1. Bagaimanakah pola asuh pendidikan agama Islam pada pasangan yang menikah diusia muda terhadap anaknya di Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo
  - a. Kepada pasangan yang menikah diusia muda

- 1) Pola asuh demokratis
  - a) Bagaimana cara ibu/bapak agar anak menjalankan sholat tepat waktu atau bertutur kata dengan baik kepada orang lain?
  - b) Bagaimana cara ibu/bapak mendidik anak untuk tidak memiliki sifat egois atau mementingkan diri sendiri?
  - c) Bagaimana cara ibu/bapak menanamkan sikap hormat terhadap anak kepada orang tua, teman sebaya dan lingkungan sekitar?
- 2) Pola asuh otoriter
  - a) Bagaimana cara ibu/bapak mengawasi pergaulan anak terhadap teman sebaya?
  - b) Bagaimana tanggapan ibu/bapak apabila anak melanggar perintah yang anda berikan?
  - c) Apakah ibu/bapak pernah memberikan hukuman fisik kepada anak ketika anak melakukan kesalahan?
- 3) Pola asuh permisif
  - a) Apakah ibu/bapak memberikan kebebasan untuk anak melakukan apapun karena dia masih anak-anak?
  - b) Bagaimana ibu/bapak menanggapi permintaan atau keinginan anak?
- 4) Pola asuh penelantaran
  - a) Apakah ibu/bapak memberikan pendampingan secara khusus kepada anak ketika anak sedang menonton televisi atau bermain hp?
  - b) Apakah ibu/bapak mempercayakan sepenuhnya pendidikan agama anak anda kepada guru TPQ?
  - c) Apakah ibu/bapak mendampingi anak ketika belajar atau mengerjakan tugas sekolah?
- b. Kepada orang tua dari anak yang menikah diusia muda
  - 1) Apakah ibu/bapak yang menikah diusia muda memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya? Seperti mengajari sholat, membatasi waktu bermain anak, dan menghargai orang tua?

- 2) Apakah ibu/bapak yang menikah diusia muda memberikan hukuman kepada anak, jika anak melakukan kesalahan?
  - 3) Apakah ibu/bapak yang menikah diusia muda memberikan kebebasan kepada anak dalam melakukan sesuatu?
- c. Kepada kerabat dekat
- 1) Apakah ibu/bapak yang menikah diusia muda memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya? Seperti mengajari sholat, membatasi waktu bermain anak, dan menghargai orang tua?
  - 2) Apakah ibu/bapak yang menikah diusia muda memberikan hukuman kepada anak, jika anak melakukan kesalahan?
  - 3) Apakah ibu/bapak yang menikah diusia muda memberikan kebebasan kepada anak dalam melakukan sesuatu?
2. Bagaimanakah metode pendidikan agama Islam pada pasangan yang menikah diusia muda terhadap anaknya di Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo
- a. Kepada pasangan yang menikah diusia muda
- 1) Bagaimana cara ibu/bapak menerapkan pendidikan agama terhadap anak? Seperti mengajari sholat dan menghormati orang tua?
  - 2) Apa yang ibu/bapak lakukan ketika anak melakukan kesalahan?
- b. Kepada orang tua dari anak yang menikah diusia muda
- 1) Apakah ibu/bapak yang menikah diusia muda memberikan pendidikan agama kepada anak? Seperti mengajari anak sholat dan menghormati orang tua?
  - 2) Apa yang dilakukan orang tua yang menikah diusia muda ketika anak melakukan kesalahan?
3. Pendidikan Agama Islam Anak
- a. Kepada pasangan yang menikah muda



- 1) Apakah ibu/bapak memberikan pendidikan agama kepada anak selama di rumah atau anak hanya mendapatkan pendidikan agama di sekolah?
- 2) Apakah anak selalu sholat tepat waktu?
- 3) Bagaimana sikap anak ketika diajarkan mengenai sholat dan membaca Al-Qur'an?
- 4) Apakah anak sering melawan atau melanggar perintah orang tua?
- 5) Apakah anak selalu bertutur kata dengan baik dan sopan? terlebih ketika berhadapan dengan orang yang lebih tua?
- 6) Apakah anak selalu mengucapkan salam ketika masuk ke rumah?

#### C. PEDOMAN DOKUMENTASI

Dokumentasi yang diambil oleh penulis di Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut:

1. Struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan, mata pencaharian masyarakat Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo
2. Hal lain yang relevan dengan penelitian.

## Lampiran 2

**TRANSKIP OBSERVASI**

Kode	: O.S.1
Judul	: Observasi Pola Asuh Pasangan Menikah Muda
Subyek	: Ibu Tari / Bp. Catur
Umur Menikah	: 21 Tahun / 20 tahun
Tempat	: Rumah Subyek
Waktu	: Tanggal 17-18 Juli 2023 pukul 15.00 – 20.00

Pada hari Senin 17 Juli 2023 sampai Selasa 18 Juli 2023 pukul 15.00 – 20.00, peneliti melakukan observasi di rumah subyek yaitu Ibu Tari dan Bapak Catur dengan anaknya yang bernama Aqila dan Gavin yang bertempat tinggal di Dusun Pandowo RT 01/06 Joho, Sukoharjo. Dalam observasi ini didapatkan hasil bahwa Ibu Tari berjualan makanan ringan di rumah dan Bapak Catur bekerja sebagai tukang parkir. Dalam proses pengasuhan terhadap anak, rata-rata dari pasangan yang menikah muda melakukan hal yang sama seperti pada jam 15.30 WIB setelah Aqila dan Gavin pulang dari sekolah dan memasuki waktu sholat Ashar, Ibu Tari memberi perintah kepada Aqila dan Gavin untuk sholat ashar terlebih dahulu. Pada awalnya Gavin belum berangkat untuk sholat tetapi setelah diberi perintah untuk kedua kalinya Gavin baru berangkat untuk menunaikan sholat ashar. Tetapi Aqila langsung berangkat ketika mendapat perintah dari ibunya Setelah menunaikan sholat ashar Aqila diminta ibunya untuk makan terlebih dahulu sebelum membantu mengerjakan pekerjaan rumah, setelah makan Aqila menurut dan membantu pekerjaan rumah ibunya seperti mencuci piring, menyapu dan membantu membereskan jualan ibunya.

Pada jam 17.30 WIB sebelum memasuki waktu maghrib Aqila dan Gavin dengan sendirinya pulang ke rumah sebelum adzan maghrib setelah bermain dengan teman temannya di dekat rumah. Setelah memasuki waktu Maghrib Ibu Tari mengajak Aqila menunaikan sholat Maghrib bersama dan Bapak Catur mengajak Gavin untuk sholat berjamaah di masjid, setelah Aqila dan Gavin menunaikan sholat maghrib di rumah, Ibu Tari menyimak bacaan Al-Qur'an dan hafalan-hafalan

surat pendek Aqila agar menjaga hafalan suratnya, jadi tidak hanya diajarkan disekolah tetapi juga Ibu Tari membantu Aqila untuk membaca dan menghafal Al-Qur'an ketika di rumah. Ibu Tari juga menyimak bacaan Iqro' Gavin. Setelah membaca Al-Qur'an Ibu Tari menyuruh Aqila dan Gavin untuk makan terlebih dahulu sebelum mengerjakan tugas sekolah. Ibu Tari juga mendampingi Aqila dan Gavin ketika mengerjakan tugas sekolahnya.

Setelah selesai dengan tugas sekolah Aqila menonton TV, Ibu Tari membolehkan Aqila dan Gavin untuk menonton TV atau bermain HP setelah tugas dari sekolahnya selesai, karena hampir setiap hari ada tugas dari sekolah. Ketika menonton TV Aqila dan Gavin juga didampingi oleh ayah dan ibunya. Setelah memasuki waktu Isya sekitar pukul 19.00 WIB, Ibu Tari dan Bapak Catur memberi perintah kepada Aqila dan Gavin untuk sholat Isya'.

Anak-anak di lingkungan rumahnya terlebih ketika besuknya libur setelah jam belajar masih ada yang berada di luar rumah untuk bermain, tetapi Ibu Tari membiasakan Aqila dan Gavin ketika sudah pukul 20.00 WIB sudah berada di dalam rumah boleh menonton TV atau bermain HP tetapi di dalam rumah, sehingga ketika anak-anak seusianya bermain di luar rumah Aqila dan Gavin hanya bermain di dalam rumah. Tidak hanya itu, ketika Gavin membantah perintah atau mengucapkan kata kata kasar ayahnya memperingatkan Gavin untuk tidak berkata kasar terlebih kepada kedua orang tuanya.

Setelah selesai dengan kegiatannya, Ibu Tari dan Bapak Catur menyuruh Aqila dan Gavin untuk tidur agar besuk tidak bangun kesiangan karena harus sekolah.

### **TRANSKIP OBSERVASI**

Kode : O.S.2

Judul : Observasi Pola Asuh Pasangan Menikah Muda

Subyek : Ibu Aliska / Bp. Imam

Umur Menikah : 21 Tahun / 20 tahun

Tempat : Rumah Subyek

Waktu : Tanggal 19 Juli 2023 pukul 14.00 – 17.00 dan 20 Juli 2023 pukul 18.00 – 21.00

Pada hari Rabu, 19 Juli 2023 pukul 14.00 – 17.00 WIB peneliti melakukan observasi di rumah subyek yaitu Ibu Aliska dengan Bp. Imam dengan anaknya bernama Hafiz yang berusia 4 tahun, bertempat tinggal di Dusun Mlangsen RT 02/06 Joho, Sukoharjo. Peneliti melakukan observasi mengenai pola asuh yang diterapkan subyek, dalam observasi ini didapatkan hasil bahwa Ibu Aliska bekerja sebagai penjahit di rumah dan Bp. Imam bekerja sebagai karyawan pabrik. Ketika peneliti sampai di rumah subyek, Ibu Aliska meminta Hafiz untuk cium tangan dengan peneliti setelah itu hafiz berpamitan kepada ibunya untuk bermain dengan teman-temannya di dekat rumah. Ibu Aliska membebaskan anaknya untuk bermain dengan teman-temannya dengan syarat ketika waktu sholat pulang untuk sholat.

Pukul 15.00 WIB memasuki waktu ashar Ibu Aliska memanggil Hafiz agar pulang untuk sholat ashar. Ibu Aliska tetap mengajari mengenai sholat agar Hafiz terbiasa ketika waktu sholat untuk sholat. Setelah melakukan sholat ashar Ibu Aliska menyuruh Hafiz untuk mandi, setelah Hafiz mandi, Hafiz bermain dengan mainannya di dalam rumah dan menonton Youtube di hp Ibu Aliska dengan didampingi Ibu Aliska. Setelah selesai bermain Ibu Aliska meminta Hafiz untuk membereskan mainnya.

Pada hari Kamis, 20 Juli 2023 pukul 18.00 – 21.00 WIB peneliti melakukan observasi di rumah subyek. Seperti sebelumnya ketika peneliti datang Hafiz diminta

oleh Ibu Aliska untuk salim dengan peneliti, saat hampir memasuki waktu maghrib Ibu Aliska meminta Hafiz untuk membereskan mainannya dan berangkat sholat maghrib berjamaah dengan ayahnya di masjid. Setelah sholat maghrib Ibu Aliska mendampingi Hafiz untuk membaca Iqro' walaupun masih Iqro' 1 Ibu Aliska tetap dengan sabar mengajari Hafiz membaca Iqro'.

Kebetulan saat itu di depan rumahnya Ibu Aliska tepatnya di rumah tantenya sedang ada yasinan dan rumah Ibu Aliska sendiri dipakai untuk memasak dan menata makanan untuk yasinan. Ketika saudara-saudara Ibu Aliska datang, Ibu Aliska meminta Hafiz untuk salim kepada saudara-saudaranya. Selama acara yasinan berlangsung Hafiz didampingi oleh Bp. Imam agar tidak mengganggu, setelah selesai acara Bp. Imam meminta Hafiz untuk membantu membereskan seperti memasukkan buku yasin ke dalam tas. Ketika peneliti pamit untuk pulang Ibu Aliska meminta Hafiz untuk salim dengan peneliti.

### TRANSKIP OBSERVASI

Kode : O.S.3  
 Judul : Observasi Pola Asuh Pasangan Menikah Muda  
 Subyek : Ibu Yeni / Bp. Indra  
 Umur Menikah : 19 tahun / 21 tahun  
 Tempat : Rumah Subyek  
 Waktu : Tanggal 28 Juli 2023 pukul 11.00 – 14.00 dan 29 Juli  
 2023 pukul 16.00 – 19.00

Pada hari Jum'at, 28 Juli 2023 pukul 11.00-14.00 peneliti melakukan observasi di rumah subyek yaitu Ibu Yeni dan Bp. Indra dengan anaknya bernama Jojo dan Tania yang berusia 8 dan 7 tahun. Bp. Indra dan Ibu Yeni untuk sementara tinggal di ruko (rumah toko). Ruko tersebut digunakan Bp. Indra untuk membuka rumah makan padang dan mereka tinggal disana karena dibelakang rumah makan terdapat beberapa kamar yang digunakan untuk tidur, sedangkan Ibu Yeni membuka usaha laundry tetapi di rumah orang tua Ibu Yeni sehingga ketika sudah sore Ibu Yeni pulang ke ruko. Ketika peneliti sampai di ruko Jojo dan Tania baru pulang sekolah dijemput oleh Bp. Indra. Sebelum masuk ke dalam rumah Jojo dan Tania mengucapkan salam terlebih dahulu, setelah itu mereka berganti baju. Ketika memasuki waktu sholat jum'at Bp.Indra meminta Jojo untuk mandi dan bersiap melaksanakan sholat jum'at di masjid, sedangkan Tania berada di rumah bersama Ibu Yeni karena hari Jum'at Ibu Yeni berada di rukonya guna menjaga ruko dan anaknya ketika suami dan karyawannya pergi sholat jum'at.

Ketika Jojo dan Bp. Indra pulang dari sholat jum'at Tania sibuk bermain hp Bp. Indra, kemudian Bp. Indra bertanya kepada Tania apakah sudah sholat dzuhur, Tania menjawab bahwa ia belum sholat dzuhur dan Bp.Indra meminta Tania untuk sholat dzuhur pada perintah pertama Tania tidak segera melaksanakan tetapi Bp. Indra masih mengingatkan Tania untuk sholat dzuhur. Setelah melaksanakan sholat dzuhur Bp. Indra menyuruh Jojo dan Tania untuk makan siang, setelah selesai makan Bp. Indra menyuruh Jojo dan Tania untuk mengerjakan pr tetapi mereka menolak dan pergi bermain dengan teman-temannya.

Pada hari Sabtu, 29 Juli 2023 pukul 16.00 – 19.00 WIB ketika peneliti sampai di rumah subyek, kebetulan Ibu Yeni baru sampai di rumah setelah bekerja. Saat itu Jojo dan Tania bermain hp karena rumah makan sedang ramai sehingga Bp. Indra tidak dapat mendampingi Jojo dan Tania. Setelah itu Ibu Yeni bertanya kepada Jojo dan tania apakah mereka sudah sholat ashar, dan mereka menjawab bahwa mereka belum sholat ashar lalu Ibu Yeni menyuruh Jojo dan Tani untuk sholat ashar terlebih dahulu.

Setelah Jojo dan Tania selesai melaksanakan sholat ashar, Ibu Yeni menyuruh mereka untuk mandi. Setelah selesai mandi Jojo dan Tania kembali bermain hp dan Ibu Yeni membantu Bp. Indra di ruko. Ketika memasuki waktu maghrib Bp. Indra menyuruh Jojo dan Tania untuk sholat maghrib tetapi mereka masih sibuk dengan hp kemudian berganti Ibu Yeni yang meminta mereka sholat maghrib dan mereka baru melaksanakan sholat maghrIbu Setelah selesai sholat maghrib Ibu Yeni memperingatkan Jojo dan Tania untuk belajar atau mengerjakan pr terlebih dahulu dengan didampingi Ibu Yeni. Ketika ada materi yang mereka tidak mengerti mereka bertanya kepada Ibu Yeni.

## Lampiran 3

**TRANSKIP WAWANCARA  
(SUBYEK)**

Kode : W.S.1  
 Subyek : Orang yang menikah muda  
 Tempat : Rumah Subyek  
 Waktu : Senin, 3 Juli 2023

Narasumber : Ibu Tari  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
 Usia : 32 tahun  
 Nama Anak : Aqila (9 tahun) dan Gavin (4 tahun)

**1. Bagaimanakah pola asuh pendidikan agama Islam pada pasangan yang menikah diusia muda terhadap anaknya di Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo**

Pola Asuh	Pertanyaan	Jawaban
<b>Demokratis</b> (orang tua lebih memberikan dorongan kepada anak untuk mandiri tanpa mengabaikan batas dan pengendalian pada tindakan)	a. Bagaimana cara ibu/bapak agar anak menjalankan sholat tepat waktu atau bertutur kata dengan baik kepada orang lain ? b. Bagaimana cara ibu/bapak menanamkan sikap hormat terhadap anak kepada orang tua, teman sebaya dan lingkungan sekitar ?	a. Yang penting saya selalu mengingatkan untuk sholat mbak, walaupun anaknya belum sholat tepat waktu, yang penting anak mau sholat dulu agar terbiasa mbak. b. Biasanya tak nasehati mbak, kalau orang tua baru ngomong ga boleh menyela kan namanya anak kecil biasa ya mbak kalau orang tua baru ngomong anaknya malah ngeyel. Kalau udah gitu ayahnya nyuruh diem langsung diem anak-anak itu,



		anak-anak takut kalau sama ayahnya.
<b>Otoriter</b> (orang tua sangat kaku, ketat dan menempatkan anak untuk mengikuti perintah)	<p>a. Bagaimana cara ibu/bapak mengawasi pergaulan anak terhadap teman sebaya ?</p> <p>b. Apakah ibu/bapak pernah memberikan hukuman fisik kepada anak ketika anak melakukan kesalahan ?</p>	<p>a. Kalau habis main sama teman yang kurang baik dirumah kelihatan mbak, nanti omongannya jadi jelek, sering ngomong kasar kalau ayahnya tau pasti dimarahin mbak. Kalau udah seperti itu biasanya saya sama ayahnya melarang anak saya untuk bermain sama temannya itu mbak.</p> <p>b. Tidak pernah mbak, Namanya anak kecil kalau dikasari takutnya nanti dewasa jadi nakal. Kan banyak itu mbak diberita-berita anak-anak korban kekerasan malah jadi nakal, nah saya ga mau anak saya kayak gitu makanya semarah apapun saya ga pernah sampai mukul.</p>
<b>Permisif</b> (orang tua tidak mengontrol dan menuntut seperti apa seorang anak harus bersikap)	<p>a. Bagaimana ibu/bapak menanggapi permintaan atau keinginan anak ?</p>	<p>a. Kalau anak saya minta sesuatu tak suruh untuk menabung dulu mbak, saya ga mau kalau langsung dituruti nanti malah jadi manja. Uang aja juga pas-pasan mbak jadi lihat-lihat dulu permintaannya gimana penting atau enggak.</p>

<p><b>Penelantaran</b> (orang tua lepas tangan atau tidak peduli dengan anak)</p>	<p>a. Apakah ibu/bapak memberikan pendampingan secara khusus kepada anak ketika anak sedang menonton televisi atau bermain hp ?</p>	<p>a. Iya mbak, kalau main hp kan itu hp saya yang dipakai jadi saya pantau terus, saya belum memberikan hp sendiri ke dia, takutnya kalau tidak diawasi nanti anaknya mengakses sesuatu yang tidak pantas. Sekarang kan banyak itu vidio-vidio yang tidak pantas muncul di youtube, kan anak-anak itu sukanya nonton youtube sama tiktok jadi tetap saya pantau takutnya malah nonton vidio yang tidak pantas.</p>
---	---	---

**2. Bagaimanakah metode pendidikan agama Islam pada pasangan yang menikah diusia muda terhadap anaknya di Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo**

Pertanyaan	Jawaban
<p>1) Bagaimana cara ibu/bapak menerapkan pendidikan agama terhadap anak ? Seperti mengajari sholat dan menghormati orang tua ?</p>	<p>1) Kalau saya sedang sholat sering saya ajak bareng mbak, kalau belum hafal bacaannya minimal dia terbiasa untuk sholat walaupun hanya gerakannya dulu mbak, seperti waktu sholat saya suruh sholat. Kalau sama ayahnya kan takut jadi kalau disuruh ayahnya sholat langsung sholat mereka mbak.</p>
<p>2) Apa yang ibu/bapak lakukan ketika anak melakukan kesalahan ?</p>	<p>2) Cukup dinasehati mbak, biar tidak mengulangi kesahalannya lagi. Jangan dibentak karena masih kecil takutnya nanti anaknya jadi nakal, ga nurut.</p>

**TRANSKIP WAWANCARA  
(SUBYEK)**

Kode : W.S.2  
 Subyek : Orang yang menikah muda  
 Tempat : Rumah Budhe dari Ibu Aliska  
 Waktu : Kamis, 6 Juli 2023  
 Narasumber : Ibu Aliska  
 Pekerjaan : Penjahit  
 Usia : 28 tahun  
 Nama Anak : Hafiz (4 tahun)

**1. Bagaimanakah pola asuh pendidikan agama Islam pada pasangan yang menikah diusia muda terhadap anaknya di Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo**

Pola Asuh	Pertanyaan	Jawaban
<b>Demokratis</b> (orang tua lebih memberikan dorongan kepada anak untuk mandiri tanpa mengabaikan batas dan pengendalian pada tindakan)	a. Bagaimana cara ibu/bapak agar anak menjalankan sholat tepat waktu atau bertutur kata dengan baik kepada orang lain ? b. Bagaimana cara ibu/bapak menanamkan sikap hormat terhadap anak kepada orang tua, teman sebaya dan lingkungan sekitar ?	a. Selalu diingatkan mbak. Kalau dia baru main sama teman tapi kalau udah adzan tak panggil buat sholat dulu, atau kalau enggak saya ajak sholat bareng mbak, kalau udah sholat baru boleh lanjut main. b. Saya nasehati kalau sama orang tua harus sopan, enggak boleh berkata kasar, kadang kalau dia ngomong kasar itu biasanya meniru teman-temannya kalau udah gitu diperingatkan sama bapaknya namanya juga masih kecil gampang meniru apa yang dilihat.

		Biasanya kalau ketemu orang yang lebih tua Hafiz saya suruh cium tangan dulu mbak biar terbiasa.
<b>Otoriter</b> (orang tua sangat kaku, ketat dan menempatkan anak untuk mengikuti perintah)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bagaimana cara ibu/bapak mengawasi pergaulan anak terhadap teman sebaya ?</li> <li>b. Apakah ibu/bapak pernah memberikan hukuman fisik kepada anak ketika anak melakukan kesalahan ?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Saya membebaskan anak saya mau bermain dengan siapapun asal temennya tidak aneh aneh. Walaupun main sama teman-temannya paling juga didekat rumah jadi masih bisa saya pantau mbak.</li> <li>b. Tidak pernah mbak, namanya anak sendiri engga sampai hati kalau mau memberikan hukuman fisik, paling saya nasehati.</li> </ul>
<b>Permisif</b> (orang tua tidak mengontrol dan menuntut seperti apa seorang anak harus bersikap)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bagaimana ibu/bapak menanggapi permintaan atau keinginan anak ?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kalau saya baru ada rezeki saya kasih mbak asalkan tidak aneh aneh, kalau belum ada rezeki saya kasih pengertian dan saya ajarkan untuk bersabar. Tapi terkadang hafiz ngeyel kadang sampai nangis apalagi kalau temannya pamer punya mainan baru tambah ngeyel mbak, kalau pas ada rezeki saya kasih mbak, kadang juga neneknya yang tidak tega jadi dituruti sama neneknya.</li> </ul>

<p><b>Penelantaran</b> (orang tua lepas tangan atau tidak peduli dengan anak)</p>	<p>a. Apakah ibu/bapak memberikan pendampingan secara khusus kepada anak ketika anak sedang menonton televisi atau bermain hp ?</p>	<p>a. Kalau saya tidak sedang kerja saya temani kalau dia bermain hp. Tapi kalau saya baru bekerja paling saya downloadkan vidio-vidio anak nanti paket datanya saya matikan jadi vidio-vidio yang ditonton masih tetap dalam pengawasan saya.</p>
---	---	--

**2. Bagaimanakah metode pendidikan agama Islam pada pasangan yang menikah diusia muda terhadap anaknya di Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo**

Pertanyaan	Jawaban
<p>1) Bagaimana cara ibu/bapak menerapkan pendidikan agama terhadap anak ? Seperti mengajari sholat dan menghormati orang tua ?</p>	<p>1) Kalau sholat biasanya diajak bapaknya sholat ke masjid kalau bapaknya di rumah. Kalau saya tinggal kerja saya downloadkan vidio vidio anak tentang sholat atau lagu lagu Islami. Kalau udah gitu diem anteng anaknya kalau saya tinggal kerja. Saya juga membiasakan Hafiz agar mengucapkan kata maaf kalau Hafiz melakukan kesalahan.</p>
<p>2) Apa yang ibu/bapak lakukan ketika anak melakukan kesalahan ?</p>	<p>2) Saya beri pemahaman atau saya nasehati kalau sama orang tua harus sopan, engga boleh berkata kasar, yang jelas ga boleh capek untuk menasehati anak tentang baik dan buruknya. Saya juga membiasakan anak ketika bertemu dengan orang tua untuk cium tangan. Dinasehati kalau perbuatan yang dilakukan itu salah dan meminta dia agar berjanji untuk tidak mengulang kesalahan</p>

**FIELD NOTE WAWANCARA  
(SUBYEK)**

Kode : W.S.3  
 Subyek : Orang yang menikah muda  
 Tempat : Rumah Subyek  
 Waktu : Selasa, 11 Juli 2023  
 Narasumber : Ibu Yeni  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Usia : 27 tahun  
 Nama Anak : Jojo (8 tahun) dan Tania (7 tahun)

**1. Bagaimanakah pola asuh pendidikan agama Islam pada pasangan yang menikah diusia muda terhadap anaknya di Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo**

Pola Asuh	Pertanyaan	Jawaban
<b>Demokratis</b> (orang tua lebih memberikan dorongan kepada anak untuk mandiri tanpa mengabaikan batas dan pengendalian pada tindakan)	a. Bagaimana cara ibu/bapak agar anak menjalankan sholat tepat waktu atau bertutur kata dengan baik kepada orang lain ? b. Bagaimana cara ibu/bapak menanamkan sikap hormat terhadap anak kepada orang tua, teman sebaya dan lingkungan sekitar ?	a. Dikasih tau atau diingatkan kalau sudah waktunya sholat, namanya anak kalau udah main lupa segalanya apalagi sholat jadi sebagai orang tua ya cukup mengingatkan. Kalau masih ngeyel tetep diingatkan untuk sholat dulu mbak. b. Saya nasehati kalau sama temen engga boleh nakal sama orang tua juga sopan, kalau ada teman yang mukul dia ga boleh dibalas mukul juga. Kan biasa itu mbak apalagi Jojo anak cowok kalau di sekolah sama temannya kalau main

		pukul-pukulan jadi kalau dapet laporan dari gurunya saya ingatkan tapi kalau bapaknya tau pasti dimarahi. Punya anak cowok itu nambah stress mbak.
<b>Otoriter</b> (orang tua sangat kaku, ketat dan menempatkan anak untuk mengikuti perintah)	<p>a. Bagaimana cara ibu/bapak mengawasi pergaulan anak terhadap teman sebaya ?</p> <p>b. Apakah ibu/bapak pernah memberikan hukuman fisik kepada anak ketika anak melakukan kesalahan ?</p>	<p>a. Saya memberikan kebebasan sama anak mau main dengan siapapun tetapi jika ada temennya yang membawa pengaruh buruk saya nasehati untuk tidak mecontoh perilaku tersebut. Kalau masih kecil jangan terlalu diberikan banyak aturan dan larangan nanti tambah ngeyel anaknya kalau dikekang mbak. Jojo sama Tania itu kalau dilarang malah dilakukan sama mereka mbak.</p> <p>b. Ga pernah mbak, kalau anak melakukan kesalahan paling saya nasehati, engga sampai memberikan hukuman fisik kan masih kecil mbak kasian.</p>
<b>Permisif</b> (orang tua tidak mengontrol dan menuntut seperti apa seorang anak harus bersikap)	a. Bagaimana ibu/bapak menanggapi permintaan atau keinginan anak ?	a. Saya sama bapaknya selalu mengusahakan untuk menuruti keinginan anak selama itu tidak aneh aneh, kan saya kerja juga buat anak mbak. Apalagi kalau sama bapaknya minta apa

		aja dituruti mbak. Saya juga sadar kalau selama ini saya sama bapaknya sibuk kerja tidak bisa selalu menemani anak untuk bermain makanya saya menuruti itu sebagai ganti saya sibuk selama ini.
<b>Penelantaran</b> (orang tua lepas tangan atau tidak peduli dengan anak)	a. Apakah ibu/bapak memberikan pendampingan secara khusus kepada anak ketika anak sedang menonton televisi atau bermain hp ?	a. Engga selalu ditemani mbak, kan saya juga kerja, tapi kalau sedang longgar saya menemani. Namanya juga saya sama bapaknya sibuk kerja mbak jadi ga bisa selalu menemani anaknya. Kalaupun main hp masih pakai hp saya atau bapaknya jadi masih kepantau ga bisa aneh-aneh mereka mbak.

**2. Bagaimanakah metode pendidikan agama Islam pada pasangan yang menikah diusia muda terhadap anaknya di Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo**

Pertanyaan	Jawaban
1) Bagaimana cara ibu/bapak menerapkan pendidikan agama terhadap anak ? Seperti mengajari sholat dan menghormati orang tua ?	1) Kalau udah waktunya sholat saya ingatkan untuk sholat mbak, yang penting terbiasa saat waktunya sholat dia mau sholat gitu mbak. Tapi kalau udah main hp kalau disuruh sholat nanti-nanti sampai capek saya nyuruhnya, kalau udah gitu hp nya sama ambil nanti saya kasih kalau udah sholat baru mereka mau sholat dulu mbak.



2) Apa yang ibu/bapak lakukan ketika anak melakukan kesalahan ?	2) Saya memperingatkan anak saya ketika melakukan kesalahan dan menjelaskan kalau apa yang dilakukan salah. Engga cuma saya bapaknya juga selalu mengingatkan kalau ga boleh nakal apalagi sama teman sebaya.
---	---

## Lampiran 4

### TRANSKIP WAWANCARA (INFORMAN)

Kode : W.I.1  
 Informan : Ibu Suparmi ( Orang Tua Bp. Catur )  
 Usia : 62 tahun  
 Tempat : Rumah Informan  
 Waktu : Senin, 3 Juli 2023

#### 1. Bagaimanakah pola asuh pendidikan agama Islam pada pasangan yang menikah diusia muda terhadap anaknya di Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo

Pertanyaan	Jawaban
1) Apakah ibu/bapak yang menikah diusia muda memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya ? Seperti mengajari sholat, membatasi waktu bermain anak, dan menghargai orang tua ?	1) Iya mbak, kalau ibuk sama bapak itu sering menyuruh anak-anaknya untuk sholat kalau udah masuk waktu sholat. Kalau sudah malam biasanya Aqila dan Gavin tidak boleh keluar rumah, jadi kalau bermain hanya di dalam rumah. Aqila dan Gavin itu takut sama bapaknya jadi kalau Gavin berkata kasar hanya diperingatkan sama bapaknya langsung takut mbak. Namanya anak laki-laki ya mbak, berbeda dengan Aqila, kalau Aqila itu penurut kalau Gavin masih ada ngeyel-ngeyel sedikit.
2) Apakah ibu/bapak yang menikah diusia muda memberikan hukuman kepada anak, jika anak melakukan kesalahan ?	2) Tidak pernah mbak, Bapak dan Ibu nya tidak pernah memberikan hukuman fisik kepada Aqila dan Gavin, paling kalau mereka ngeyel hanya diperingatkan atau dinasehati.
3) Apakah ibu/bapak yang menikah diusia muda	3) Biasanya kalau saudaranya pergi liburan atau piknik bareng-bareng

<p>memberikan kebebasan kepada anak dalam melakukan sesuatu ?</p>	<p>yang lain, Aqila sama Gavin dilarang ikut sama orang tuanya, kalau orang tuanya ga ikut liburan kan anak-anak bisa ikut saya semisal saya ikut liburan tapi ini tetep dilarang ikut padahal kan ada neneknya. Belum lama ini Bapak Catur juga memasukkan Aqila les kursus bola voli karena dulu waktu muda Bapak Catur pemain voly jadi sekarang keinginannya punya anak yang jadi atlet voly juga.</p>
---	--

**2. Bagaimanakah metode pendidikan agama Islam pada pasangan yang menikah diusia muda terhadap anaknya di Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo**

Pertanyaan	Jawaban
<p>1) Apakah ibu/bapak yang menikah diusia muda memberikan pendidikan agama kepada anak ? Seperti mengajari anak sholat dan menghormati orang tua ?</p>	<p>1) Iya mbak, kalau sudah waktu sholat ibunya mengajak mereka untuk segera sholat. Ibu dan Bapaknya juga membiasakan mereka untuk berkata yang baik, kalau dilihat Gavin atau Aqila berkata kasar diperingatkan terutama sama ayahnya. Kalau dilihatnya teman-temannya membawa pengaruh buruk pasti Aqila sama Gavin dilarang main sama teman yang membawa pengaruh buruk itu mbak.</p>
<p>2) Apa yang dilakukan orang tua yang menikah diusia muda ketika anak melakukan kesalahan ?</p>	<p>2) Kalau Gavin atau Aqila melakukan kesalahan mereka hanya dinasehati sama bapak dan ibunya, kalau Aqila itu nurut sama orang tuanya tapi kalau yang kecil Gavin itu ngeyel mbak. Tapi kalau bapaknya udah marah takut Aqila sama Gavin itu mbak.</p>

**TRANSKIP WAWANCARA  
(INFORMAN)**

Kode : W.I.2  
 Informan : Ibu Wiyani ( Budhe Ibu Aliska)  
 Usia : 50 tahun  
 Tempat : Rumah Informan  
 Waktu : Kamis, 6 Juli 2023

**1. Bagaimanakah pola asuh pendidikan agama Islam pada pasangan yang menikah diusia muda terhadap anaknya di Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo**

Pertanyaan	Jawaban
1) Apakah ibu/bapak yang menikah diusia muda memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya ? Seperti mengajari sholat, membatasi waktu bermain anak, dan menghargai orang tua ?	1) Kalau masalah sholat Alis itu sering mengingatkan Hafiz ketika sudah memasuki waktu sholat, atau ketika suami nya di rumah juga mengajak Hafiz untuk sholat berjamaah di masjid mba. Hafiz itu kalau ketemu saya pasti cium tangan dulu mbak, kan anaknya sering main kesini kalau ibunya baru bekerja.
2) Apakah ibu/bapak yang menikah diusia muda memberikan hukuman kepada anak, jika anak melakukan kesalahan ?	2) Tidak pernah mba, Alis sama Imam itu sayang banget sama Hafiz apalagi Hafiz masih anak satu-satunya jadinya ga pernah diberikan hukuman fisik, paling kalau Hafiz nakal hanya diberikan nasihat.
3) Apakah ibu/bapak yang menikah diusia muda memberikan kebebasan kepada anak dalam melakukan sesuatu ?	3) Alis tidak pernah membatasi Hafiz dalam bermain tapi emang anaknya aja yang jarang keluar rumah paling kalau main ya cuma disekitaran rumah mba. Seringnya Hafiz mainnya malah ke rumah saya mbak. Anaknya itu kan

	pemalu jadi temannya cuma sedikit dan jarang keluar rumah.
--	--

**2. Bagaimanakah metode pendidikan agama Islam pada pasangan yang menikah diusia muda terhadap anaknya di Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo**

Pertanyaan	Jawaban
1) Apakah ibu/bapak yang menikah diusia muda memberikan pendidikan agama kepada anak ? Seperti mengajari anak sholat dan menghormati orang tua ?	1) Alis itu selalu mengingatkan Hafiz kalau sudah masuk waktu sholat, kalau Hafiz baru main ya dipanggil dulu buat sholat walaupun Hafiz masih kecil tapi Alis tetap membiasakan Hafiz agar terbiasa untuk sholat. Tapi kalau Imam di rumah biasanya diajak ke masjid untuk sholat berjamaah.
2) Apa yang dilakukan orang tua yang menikah diusia muda ketika anak melakukan kesalahan ?	2) Kalau Alis dan Imam paling hanya mengingatkan kalau Hafiz melakukan kesalahan seperti berkata buruk atau sama orang tua ga sopan, dan anaknya juga nurut-nurut aja mbak walaupun nakal, nakalnya masih yang wajar mbak.

**TRANSKIP WAWANCARA  
(INFORMAN)**

Kode : W.I.3  
 Informan : Sdr. Faudzi ( Pegawai Bp. Indra )  
 Usia : 29 Tahun  
 Tempat : Ruko Bp. Indra  
 Waktu : Selasa, 11 Juli 2023

**1. Bagaimanakah pola asuh pendidikan agama Islam pada pasangan yang menikah diusia muda terhadap anaknya di Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo**

Pertanyaan	Jawaban
1) Apakah ibu/bapak yang menikah diusia muda memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya ? Seperti mengajari sholat, membatasi waktu bermain anak, dan menghargai orang tua ?	1) Masalah sholat biasanya yang mengingatkan atau tanya seringnya Ibunya atau Yeni, tapi kalau disini yang ada hanya Bp. Indra ya kadang ditanya kadang engga, kan Bp. Indra sendiri sudah sibuk di warung ini mba. Kalau sama Bp. Indra tidak pernah membatasi anak dalam bermain asal tahu waktu kalau waktunya sholat ya disuruh sholat. Jojo sama Tania itu biasanya habis pulang dari sekolah main dulu di warung sini sama kita asal tidak mengganggu pekerjaan Bp. Indra tidak pernah melarang anaknya untuk main kesini.
2) Apakah ibu/bapak yang menikah diusia muda memberikan hukuman kepada anak, jika anak melakukan kesalahan ?	2) Diantara Bapak Indra dan Ibu yeni itu lebih tegas Bapak Indra kalau soal anak tapi mau bagaimanapun kesalahan anaknya tidak pernah diberikan hukuman fisik. Tapi walaupun begitu anak-anaknya lebih dekat sama Bapak Indra

	kalau minta sesuatu pasti ke Bapak Indra soalnya langsung dituruti.
3) Apakah ibu/bapak yang menikah diusia muda memberikan kebebasan kepada anak dalam melakukan sesuatu ?	3) Bapak Indra sendiri membebaskan anaknya mba dan Bapak Indra kalau anaknya minta uang jajan atau minta apapun selalu dikasih, tapi kalau Ibu Yeni tegas soal waktu kalau waktunya belajar ya belajar dulu, sholat ya sholat tapi kalau bermain dengan temannya membebaskan asal tidak aneh aneh.

**2. Bagaimanakah metode pendidikan agama Islam pada pasangan yang menikah diusia muda terhadap anaknya di Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo**

Pertanyaan	Jawaban
1) Apakah ibu/bapak yang menikah diusia muda memberikan pendidikan agama kepada anak ? Seperti mengajari anak sholat dan menghormati orang tua ?	1) Kalau menghormati orang tua keduanya tegas sama Jojo dan Tani. Kalau dilihatnya Jojo dan Tania kurang sopan sama orang tua ditegur mereka sama orang tuanya. Biasanya setelah sholat maghrib Jojo dan Tania belum boleh bermain sebelum belajar atau mengerjakan pr dulu, setelah selesai dengan pr nya baru boleh bermain lagi.
2) Apa yang dilakukan orang tua yang menikah diusia muda ketika anak melakukan kesalahan ?	2) Dinasehati mba, paling kalau Jojo atau Tania melakukan kesalahan yang cukup berat seperti tidak mau sholat atau berkata kasar dimarahi sama Bapak Indra tapi tidak sampai diberi hukuman secara fisik.









Foto Wawancara bersama Subyek





Foto Wawancara bersama Informan

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Sri Lestari Wahyuningsih  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Pandowo Rt 01/Rw 06, Joho, Sukoharjo.

Telah diwawancarami dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "POLA ASUH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TERHADAP KETURUNAN PADA PASANGAN USIA MUDA DI KELURAHAN JOHO KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO" oleh saudara :

Nama : Afifah Khusnul Khotimah  
NIM : 193111025  
Fakultas : Ilmu Tarbiyah  
Jurusan : Pendidikan Agama Islam  
Pada hari : Senin, 3 Juli 2023

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari siapapun. Semoga bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Hormat Kami



Sri Lestari W.

### SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :


Nama : Aliska Widiati  
 Pekerjaan : Penjahit  
 Alamat : Mlangsen Rt 02/Rw 06, Joho, Sukoharjo.

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "POLA ASUH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TERHADAP KETURUNAN PADA PASANGAN USIA MUDA DI KELURAHAN JOHO KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO" oleh saudara :

Nama : Afifah Khusnul Khotimah  
 NIM : 193111025  
 Fakultas : Ilmu Tarbiyah  
 Jurusan : Pendidikan Agama Islam  
 Pada hari : Senin, 6 Juli 2023

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari siapapun. Semoga bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Hormat Kami



Aliska widiati

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Yeni Herlinawati  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Pandowo Rt 01/Rw 06, Joho, Sukoharjo.

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "POLA ASUH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TERHADAP KETURUNAN PADA PASANGAN USIA MUDA DI KELURAHAN JOHO KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO" oleh saudara :

Nama : Afifah Khusnul Khotimah  
NIM : 193111025  
Fakultas : Ilmu Tarbiyah  
Jurusan : Pendidikan Agama Islam  
Pada hari : Selasa, 11 Juli 2023

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari siapapun. Semoga bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Hormat Kami



Yeni Herlinawati

**Lampiran 6****Daftar Riwayat Hidup****A. Identitas Diri**

Nama : Afifah Khusnul Khotimah  
Tempat/Tanggal Lahir : Sukoharjo, 10 Agustus 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Pandowo RT 01 / RW 06 Joho, Sukoharjo,  
Sukoharjo  
No. Hp : 085944602958  
Email : [afifahkhusnul125@gmail.com](mailto:afifahkhusnul125@gmail.com)

**B. Riwayat Pendidikan**

1. TK BA Aisyiyah Joho
2. SD Negeri 2 Joho
3. MTs Negeri 2 Sukoharjo
4. MA Negeri Sukoharjo
5. UIN Raden Mas Said Surakarta